



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 43/PHP.BUP-XIV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Rivai Fatsey, S.STP., M.PA;**
Alamat : Gelunggun RT. 004/ RW. 006 Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. Nama : **Drs. Anthonius Lesnussa, MM;**
Alamat : Jalan Nangka No. 04 RT. 002/ 011 Manokwari
Barat Kabupaten Manokwari;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Made Rahman Marasabessy, S.H, Hasan Ohorella, S.H, Munir Kairoti, S.H., M.H, dan Abi Sambasi S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Munir Kairoti, SH.MH & Associates Law Office, beralamat di Gedung Asari Al Fatah, Lantai I, Kompleks Masjid Raya Al-Fatah, Jalan Raya Sultan Babullah Kota Ambon, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, beralamat di Jalan Kilometer 2 (Samping GOR) Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Daniel W. Nirahua, S.H., M.H, Bachtiar Marasabessy, S.H, M. Taha Latar, S.H., dan Meivri Degriano Nirahua, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Nirahua-Latar & Rekan, beralamat di Jalan Halong Atas, Kompleks BTN Pemda Blok II No. 38 Kec. Baguala Kota Ambon, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

1. Nama : **Tagop Sudarsono Soulissa, S.H., M.T;**
Agama : Islam;
Alamat : Desa Lektama Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan
Provinsi Maluku;
2. Nama : **Ayub Seleky, S.H., M.H;**
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Desa Elfule Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan
Provinsi Maluku;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/FHB-JKT/II/16 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum, DR. Achmad Yulianto, S.H., M.H, Fahri Bachmid, S.H., M.H, Imam Asmara Hakim, S.H, Zaenal Fandi, S.H., M.H, dan M. Habib Al Quthbi, SHI, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan, beralamat di Jl. Condet Raya No 27 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 16.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/2015, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 43/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, menegaskan bahwa *Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam*

Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

3. Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 dan tanggal 08 Januari 2009 Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim;
4. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 2 dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2015) diatur ketentuan antara lain:

1. *Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
2. *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 25/Kpts/Kpu.Bursel/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON
1	RIVAI FATSEY, S.STP. M.PA Drs. ANTHONIUS LESNUSSA.MM
2	TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH,.MT AYUB SALEKY,SH,.MH

3. Bahwa permohonan Keberatan/Pembatalan ini diajukan oleh Pemohon terhadap Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tertanggal 18 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/Kpu.Bursel/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, untuk yang selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan tanggal 18 Desember 2015;
2. Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 22 Desember 2015;
3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menentukan, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang dimaksud dengan **Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut *Pemilu* adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang UU Penyelenggara Pemilu). Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah *Pemilu untuk memilih*

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 15 Tahun 2011). Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi RI, yakni UUD 1945;

2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 secara serentak seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 32/Kpts/Kpu.Bursel/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2015 sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut Pasangan Calon
RIVAI FATSEY, S.STP. M.PA Drs. ANTHONIUS LESNUSSA.MM	1 (Satu)
TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH,.MT AYUB SALEKY,SH,.MH	2 (dua)

4. Bahwa dengan ini Pemohon jelaskan, bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Tagop Sudarsono Soulisa adalah yang juga saat ini sebagai Bupati Buru Selatan (*incumbent*);
5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kamisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 57/BA/KPU.Bursel/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015, pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut	Perolehan Suara (Persentase)
RIVAI FATSEY, S.STP. M.PA Drs. ANTHONIUS LESNUSSA. MM	1	19.190 (46,6%)
TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH,.MT AYUB SALEKY,SH,.MH	2	(53,4%)

6. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai di atas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan yang dihasilkan dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan massif baik dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku *incumbent* serta aparat pemerintahan Kabupaten Buru Selatan maupun PNS yang mana telah sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon dan sebaliknya semata-mata menguntungkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan;
7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon di dasarkan pada alasan bahwasanya Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Buru Selatan tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 sudah sangat mencederai proses demokrasi dan pelaksanaan Pemilukada;

8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
9. Bahwa pelanggaran dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon sangat menguntungkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) sehingga merugikan Pemohon yang secara langsung sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;
11. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi RI, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan diatas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti audio visual;
12. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 menurut Termohon, sebagai berikut :

RIVAI FATSEY, S.STP. M.PA Drs. ANTHONIUS LESNUSSA.MM	1	19.190 (46,6%)
TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH,.MT AYUB SALEKY,SH,.MH	2	21.987 (53,4%)
Selisih Perolehan Suara	2.797 suara	

13. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut *tidak sah menurut hukum*, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Tagop Sudarsono Soulisa,SH,.MT dan Ayub Saleky,SH,.MH sebanyak 21.987 suara atau setara dengan 53,4% didapat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada yang melanggar asas-asas demokrasi dan nomokrasi, penuh dengan pelanggaran baik administratif maupun pidana, dan diwarnai dengan politik uang (*money politic*) dan intimidasi yang kesemuanya terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan baik oleh Termohon (KPU Kabupaten Buru Selatan), terlebih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku *incumbent* telah melibatkan jajaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa;

14. Bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan,
“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
15. Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon penuh dengan pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang notabene sebagai *incumbent*;
16. Bahwa adanya upaya sistematis tersebut diatas terbukti secara signifikan cukup mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, hal mana sangat merugikan Pemohon dan melukai hati masyarakat Kabupaten Buru Selatan yang menginginkan pemimpin yang terpilih secara demokratis dalam pemilu yang jujur dan adil;

17. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan dan pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:

A. ADANYA UPAYA PENGHALANGAN PENGGUNAAN HAK PILIH OLEH TERMOHON SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF MENGAKIBATKAN BANYAK PEMILIH TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA.

PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

18. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 Termohon telah bertindak tidak netral memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2.

Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih

19. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih, namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan Pemilukada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT;

20. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 menjadi cacat.

Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada.

21. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Buru Selatan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada Peserta Pemilukada dalam hal ini pada Pemohon;
22. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon telah menghalang-halangi akses Pemohon terhadap DPT;
23. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Pemohon dan/atau Tim Sukses Pemohon sebagai Peserta Pemilukada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akuntabel terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama-nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pemilukada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
24. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai pasangan calon nomor urut 1 walaupun telah berulang-ulang kali diminta Pemohon, namun baru kemudian Termohon berikan DPT setelah tanggal Pemilihan/pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar azas pemilu *a quo* juga merupakan pelanggaran Pasal 26, 27, 28 dan 29 d.2 Peraturan Pemerintah Nomor 06

Tahun 2005, yang antara lain menyatakan :

Pasal 26 :

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27 :

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 28 :

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29 :

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan:

1). 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:

2) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;

3) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

25. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015-2021;

26. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan Pemohon dalam penetapan DPT dan Pemohon tidak pernah menerima turunan/*soft copy* DPT maka Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan Pemohon meragukan Termohon telah melakukan

pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur. Padahal menurut Pasal Pasal *a quo*, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:

- a. *DPT tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia;*
- b. *Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat 'meninggal dunia';*

27. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

"Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

1. *telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*
2. *belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;*
3. *perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
4. *tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
5. *telah meninggal dunia;*

6. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;
7. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;
8. perbaikan identitas pemilih;
9. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

28. Bahwa hilangnya hak pemilih karena tidak dimasukkannya nama pemilih dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS di beberapa desa di Kecamatan Namrole, terutama di TPS Waefusi, karena nama Pemilih yang tidak berada di tempat antara lain :

No.Urut DPT	No.Kartu Keluarga	Nomor Induk KTP	Nama
258	-	8109014312920001	Rahma Sarabit
259	-	8109014302930002	Rahma Temarwut
276	8109012205100002	8109015406970002	Rima Melati Temarwut
76	8109010311120002	8109011904920002	Fadli Temarwut
111	-	8104071005520001	Heluk Boarut
133	8109010106130003	8109011401800002	Jaharudin T Jaimiri
317	-	8172024508750002	Sari Tamarwut
18	8104081303080827	8104082104750001	Ahmad Marwan
21	-	8104080303890001	Ahmad Okoran
146	8109010407110001	8109014105970001	Jubaidi Okoran
124	9109010407110001	8109014512940001	Intan Okoran
194	810901040711001	8109015106570001	Maskati Borut
200	810901261010004	810901503720001	Mira Ekoran
344	8104081303080826	8104086602850001	Sumiati Okoran
283	8104081303080826	8104082706910001	Rudini Ekoran
29	8104081303080826	8104082504940001	Amin Marwan
273	9109012608130010	8109015708940005	Riana Madius
390	8109012205100003	8109014511850001	Wamija Tuwara
83	8104081303080851	8109016202970004	Firda Makatita

29. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, di mana ada terdapat pemilih dengan nama ganda sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara sebagai berikut:

No.Urut DPT	No.Kartu Keluarga	Nomor Induk KTP	Nama Pemilih
227 & 228	8109011610100004	8109014806800001	Nur Ain Kaimudin
56 & 57	8104081303081000	8104084107850009	Baisin Soulissa
63 & 64	8109011406100003	8109014104970001	Dahlia Riangwulo
88 & 89	8109011402860001	8109011402860001	Hairil Taher
231 dan 232	8109011910120005	8109015609890001	Nurcholis Ummu Aisa Anjaran
292 dan 293	8109012406100028	8109017001880001	Safria La Ai
305 dan 306	8104081303081469	8109014707670002	Samsia Idris
347 dan 348	8104081303080935	8109015005930001	Sumimi Papalia
371 dan 372	8109010712120001	8109014105560001	Wa Hasa
378 dan 379	8109012205100004	8109014211930001	Wa Ode Hasni Batu Atas
396 dan 397	-	8104085906990001	Wa Ode Irna Wati
407 dan 408	8109010302140001	8109010311830002	Yamin Ode

30. Di TPS-TPS Kabupaten Buru Selatan, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dimana DPT yang digunakan masih DPT yang berdasarkan pada DPT Pemilu Nasional Pilpres dan Legislatif 2009;

31. Bahwa Di TPS 1 Desa Waefusi, jumlah DPT adalah 413 yang menggunakan hak pilih adalah 413 pemilih, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 10 lembar (sesuai jumlah cadangan 2,5 %), sedangkan dalam DPT terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- orang yang sudah meninggal dunia terdaftar di DPT dengan DPT No Urut 46 dengan No. KK. 8109011512110001, dan No. NIK. 8109015106730001 dengan nama pemilih Asma Lango Belen.
- Nama Pemilih yang tidak ada ditempat.

32. Bahwa telah terjadi penganiayaan fisik dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) di beberapa TPS, sebagai berikut :

- TPS 1 Desa Lektama, terjadi penganiayaan fisik dan intimidasi, terhadap Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ilham Souwakil (hal ini telah di laporkan kepada pihak Kepolisian, karena di anggap adalah tindakan pidana) yang menyebabkan tekanan mental bagi saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) lainnya yaitu Umar Fatsey, yang tidak dapat dijalankan tugas sebagai saksi, dan kemudian setelah selesai penghitungan suara, saksi bersangkutan (Umar Fatsey) di paksa menandatangani Berita Acara Formulir Model C KWK (hal ini telah diprotes oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) untuk tingkat Kabupaten melalui keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA 2 KWK) yang diberikan kepada PPK Namrole.
- TPS 3 Desa Lektama, terjadi penganiayaan fisik dan intimidasi, terhadap saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) atas nama Said Solissa (hal ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, karena dianggap adalah tindakan pidana) menyebabkan yang bersangkutan terluka parah dan dirawat di Rumah Sakit dan kejadian ini juga menyebabkan tekanan mental bagi saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) lainnya yaitu Saiful Buamona yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai saksi, dan kemudian setelah selesai perhitungan suara, saksi bersangkutan (Umar Fatsey) di paksa menandatangani Berita Acara Formulir Model C KWK. Hal ini telah diprotes oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) untuk tingkat Kabupaten melalui keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA 2 KWK yang diberikan kepada PPK Namrole.

33. Bahwa di TPS 5 (Dusun Wainewen) Desa Labuang, telah ditemukan pencoblosan berulang kali yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang yang menggunakan lebih dari 100 (seratus) orang pemilih yang berhak memilih, dan hal ini atas kerjasama dengan Petugas KPPS, atas arahan Kepala Dusun Waenewan, yaitu Yonaes Tasane, di mana di Dusun tersebut

Tempat Lokasi TPS 5 (Lima) Desa Labuang, (bukti video lengkap);

34. Bahwa dari semua pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Buru Selatan, dan Pemohon melalui Tim Pemenangan telah menyampaikan beberapa surat terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk dapat ketegasan pihak yang berwenang menindak lanjuti laporan tersebut dan serta dapat membatalkan seluruh Hasil Rekapen Pemungutan Suara yang ada pada TPS yang telah Pemohon laporkan;
35. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun Pilpres sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di Pileg dan Pilpres namun pada saat Pemilukada Kabupaten Buru Selatan tahun 2015 tidak lagi terdaftar dalam DPT;
36. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan;
37. Bahwa keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya;
38. Bahwa oleh karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Buru Selatan, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan untuk memilih.

Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.

39. Bahwa adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, akan Pemohon buktikan pada persidangan;
40. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Pemohon. Sebaliknya, surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2;
41. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih;
42. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua).

Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

43. Bahwa tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS padahal secara tegas Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan antara lain; *"untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS."* Tindakan Termohon ini bukan merupakan kelalaian tetapi secara sengaja untuk menghilangkan suara pemilih dengan secara sistematis dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya kesengajaan untuk tidak menyampaikan undangan untuk memilih;

44. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan KPPS tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan tidak pula ditempelkan di TPS;

45. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak;

46. Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan :

“Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “V”.

Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan TERMOHON beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

47. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Pemohon;

48. Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua);

49. Bahwa jajaran pihak Termohon (para ketua KPPS di Dusun Walnewen Kecamatan Fenafafan) telah menemui pasangan calon nomor urut 2 untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak Termohon dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua). Bahwa di beberapa tempat, antara lain di TPS 1 dan TPS 2 telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 ketika mencoblos di bilik suara;

50. Bahwa kemudian terjadi penghalang-halangan kepada saksi TPS Nomor Urut 1 salah satu calon di dusun Waeraman Kecamatan Fenafafan untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut;
51. Bahwa Ketua KPPS dan Anggota KPPS telah mencoblos sendiri surat suara untuk kepentingan Nomor urut 2, hal ini terjadi di beberapa TPS, sebagai berikut :
- TPS 5 Desa labuang Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat –surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 2. Saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS;
 - TPS 1 Desa Waeraman Ketua KPPS dan Anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara jumlah DPT 285;
52. Bahwa di TPS 2 Desa Nalbesy Kecamatan Leksula setiap suara yang dicoblos untuk nomor urut 2 diberi tanda adanya kartu domino dan kartu joker dalam lipatan kertas suara.

Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.

53. Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa warga yang punya hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah adalah warga negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin;
54. Bahwa ditemukan adanya pemilih di bawah umur yaitu 3 (tiga) orang anak di bawah umur 10 (sepuluh) tahun di TPS 1 Kampung Leksula Ketiga anak tersebut pada saat pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015 masuk dari luar TPS, kemudian diberikan surat suara untuk ikut memilih, dan kemudian memilih;
55. Bahwa di TPS Waeraman juga ditemukan pemilih di bawah umur yaitu 6 (enam) orang anak yang kira-kira masih bersekolah tingkat SD diberikan undangan memilih dan menggunakannya untuk memilih;
56. Bahwa pemilih di bawah umur juga ditemukan di TPS 1 Kampung Waefusi

ada saksi yang mengetahui dan mengenal 3 (tiga) orang anak di bawah umur sekitar 10-11 tahun, mendapatkan surat undangan memilih saat menuju TPS tersebut. Temuan ini telah dilaporkan kepada KPPS namun tidak dipedulikan;

57. Bahwa temuan mengenai pemilih di bawah umur juga berdasarkan laporan-laporan tertulis sebagai berikut :

- Laporan tertulis atas nama Roy di TPS Kecamatan Leksula Kelurahan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 9 Desember 2015
- Laporan tertulis atas nama Edward Lesnussa, di TPS 1, 2, 3 dan 4 di Desa Labuang
- Laporan tertulis atas nama Alan Latuconsina, di TPS I Desa Fatmite
- Laporan tertulis atas nama Ilham Souwakil tertanggal 9 Desember 2015, di TPS 1 Desa Lektama.

PELANGGARAN-PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan

58. Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Kecamatan Ambalau Kotak suara yang di ambil paksa oleh aparat kepolisian Polres Buru dan dikawal oleh Kesatuan TNI 731 Kabaresi Kompi D Namrole atas perintah komisioner KPU Said Sabi;

59. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Buru Selatan oleh pihak Termohon pada tanggal 18 Desember 2015, terdapat kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan;

60. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Kecamatan Ambalau setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Pemohon;

61. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, terstruktur dan masif di

seluruh kabupaten Buru Selatan sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten;

62. Bahwa saksi-saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal namun tidak disetujui oleh Termohon, maka saksi dari pasangan calon nomor urut 1 keluar dari ruangan, karena perbedaan tersebut merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon;
63. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara TPS Fatmite, saksi-saksi Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Buru Selatan;
64. Bahwa proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatangan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

65. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
66. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
67. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 17 Tahun 2005, dimana disebutkan bahwa *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang*

mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia”;

68. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

Pelanggaran Administrasi Pemilukada

69. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua), dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, *”Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas”.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Termohon tidak melakukan pleno DPT, tidak memberikan undangan pada banyak pemilih, tidak menginstruksikan secara benar pemilih dapat menggunakan KTP, tidak memasang DPT di TPS adalah merupakan tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi secara sistematis, terstruktur dan massif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua). Sehingga mengakibatkan banyaknya Pemilih Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) di setiap TPS se-Kabupaten Buru Selatan tidak bisa melakukan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 3.356 Pemilih dari DPT sejumlah 52.631

Pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Namrole Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 993 Pemilih dari DPT sejumlah 13.628 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Desa Batu Tulis TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 29 Pemilih
- 2) Desa Elfule :
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 291 Pemilih
 - TPS 4 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 144 Pemilih
- 3) Desa Fatmite TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 15 Pemilih
- 4) Desa Labuang
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 90 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 30 Pemilih
 - TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 70 Pemilih
 - TPS 4 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 52 Pemilih
- 5) Desa Leku
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 40 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 47 Pemilih
- 6) Desa Waefusi Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 14 Pemilih
- 7) Desa Wally (Dusun Wamsoba) TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak Dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 20 Pemilih
- 8) Desa Oki Baru TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak Dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 42 Pemilih

- 9) Desa Waenalut TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak Dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 61 Pemilih
- 10) Desa Wamkana TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 48 Pemilih
- b. Kecamatan Kepala Madan Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 854 Pemilih dari DPT sejumlah 7.470 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Desa Fogi TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 37 Pemilih
 - 2) Desa Pasir Putih
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 7 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 54 Pemilih
 - TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 324 Pemilih
 - TPS 4 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 29 Pemilih
 - 3) Desa Sekat TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 65 Pemilih
 - 4) Desa Waepandan
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 51 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 86 Pemilih
 - TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 19 Pemilih
 - 5) Desa Walbele TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 29 Pemilih
 - 6) Desa Emguhen TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 4 Pemilih
 - 7) Desa Siopot TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 56 Pemilih

- 8) Desa Nanali Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 52 Pemilih
 - 9) Desa Bala-Bala TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 22 Pemilih
 - 10) Desa Waekeka TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 36 Pemilih
 - 11) Desa Balpetu TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 37 Pemilih
- c. Kecamatan Waesama, Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 449 Pemilih dari DPT sejumlah 10.988 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Desa Waemasing
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 18 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 26 Pemilih
 - 2) Desa Waetawa
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 76 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 43 Pemilih
 - TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 12 Pemilih
 - 3) Desa Wamsisi
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya mencoblos sebanyak 22 Pemilih
 - TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 59 Pemilih
 - 4) Desa Waeseli TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 16 Pemilih
 - 5) Desa Waekasa
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya mencoblos sebanyak 33 Pemilih

- TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 35 Pemilih
- 6) Desa Lena
- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 22 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 34 Pemilih
 - TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 14 Pemilih
- 7) Desa Simi TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 32 Pemilih
- 8) Desa Pohon Batu
- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 43 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 32 Pemilih
- d. Kecamatan Leksula, Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 568 Pemilih dari DPT sejumlah 9.531 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Desa Waemulang
 - TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 27 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 31 Pemilih
 - 2) Desa Walun Helat TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 11 Pemilih
 - 3) Desa Mepa TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 22 Pemilih
 - 4) Desa Tifu TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 16 Pemilih
 - 5) Desa Slealale TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 22 Pemilih

- 6) Desa Neath TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 55 Pemilih
- 7) Desa Waeturen
- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 20 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 25 Pemilih
- 8) Desa Leksula
- TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 3 Pemilih
 - TPS 4 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 6 Pemilih
 - TPS 7 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 189 Pemilih
 - TPS 5 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 150 Pemilih
 - TPS 7 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 180 Pemilih
- e. Kecamatan Ambalau, Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 162 Pemilih dari DPT sejumlah 8.266 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Desa Siwar
- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 12 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 33 Pemilih
- 2) Desa Ulima
- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 34 Pemilih
 - TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 25 Pemilih
 - TPS 3 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 10 Pemilih

3) Desa Masawoi

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 35 Pemilih
- TPS 2 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 13 Pemilih

f. Kecamatan Fenafafan, Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 330 Pemilih dari DPT sejumlah 2.748 Pemilih dengan rincian sebagai berikut :

1) Desa Waekatin

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 76 Pemilih

2) Desa Waeeken

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 53 Pemilih

3) Desa Waelo

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 65 Pemilih

4) Desa Waeraman

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 55 Pemilih

5) Desa Uneth

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 18 Pemilih

6) Desa Nusurua

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 26 Pemilih

7) Desa Batu Karang

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya/mencoblos sebanyak 14 Pemilih

8) Desa Mangeswen

- TPS 1 Pendukung Nomor 1 yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya / mencoblos sebanyak 23 Pemilih

B. ADANYA PRAKTEK POLITIK UANG (*Money Politics*) YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA).

70. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan tahun 2015;

71. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- tertangkap tangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Tagop Sudarsono Soulisa, SH.MT dan Ayub Saleky, SH.MH membagi-bagi uang kepada masyarakat-masyarakat di Desa Neak dan Desa Liang Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan.

72. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”

73. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dan bersama dengan Tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

C. ADANYA BANYAK INTIMIDASI YANG DILAKUKAN OLEH TIM PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 (DUA).

74. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 dan TP3 Desa Lektama, pada saat pemungutan suara ada beberapa orang yang mengancam pemilih yang hendak mencoblos. Pemilih merupakan pendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu), namun harus memilih

Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dan setelah itu akan diberikan uang;

75. Bahwa setelah pemungutan suara yang berlangsung di Desa Okilama, Kepala Desa Okilama yaitu Din Soulisa melakukan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu);
76. Bahwa di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Oki Lama Kecamatan Namrole seorang aparat pemerintahan (kepala desa) Oki Lama telah mengancam pemilih dengan kata-kata "kalau tidak memilih calon nomor 2 kalian angkatan kaki dari desa oki lama";
77. Bahwa di beberapa tempat, Tim Pendukung Pasangan Nomor 2 memasang sasi (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) yang boleh masuk. Namun demikian, hal ini tidak dilarang oleh Termohon beserta jajarannya;
78. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan menakut-nakuti warga serta Tim Pendukung Pemohon;
79. Bahwa Kabupaten Buru Selatan terutama di Kecamatan Namrole, dapat dikatakan merupakan daerah yang dihuni oleh multi etnis, intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenang Calon Nomor Urut 2 dan aparat pemerintah desa (kepala desa) oki lama kepada pemilih dengan selalu menyatakan antara lain adalah "kalau tidak memilih calon nomor 2 kalian angkatan kaki dari desa oki lama" Pernyataan tersebut merupakan intimidasi bagi para Pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Buru Selatan padahal banyak pendatang yang telah menjadi penduduk sah di Kabupaten Buru Selatan. Tindakan Tim Sukses *a quo* jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil;
80. Bahwa penganiayaan fisik dan intimidasi juga telah terjadi terhadap Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon) di beberapa TPS, sebagai berikut :
 - TPS 1 Desa Lektama, terjadi penganiayaan fisik dan intimidasi, terhadap Saksi Pasangan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Ilham Souwakil (hal ini telah di laporkan kepada pihak Kepolisian, karena di anggap adalah tindakan pidana) yang menyebabkan tekanan mental bagi saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) lainnya yaitu

Umar Fatsey, yang tidak dapat dijalankan tugas sebagai saksi, dan kemudian setelah selesai penghitungan suara, saksi bersangkutan (Umar Fatsey) di paksa menandatangani Berita Acara Formulir Model C KWK (hal ini telah diprotes oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) untuk tingkat Kabupaten melalui keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA 2 KWK) yang diberikan kepada PPK Namrole.

- TPS 3 Desa Lektama, terjadi penganiayaan fisik dan intimidasi, terhadap saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) atas nama Said Solissa (hal ini telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, karena dianggap adalah tindakan pidana) menyebabkan yang bersangkutan terluka parah dan dirawat di Rumah Sakit dan kejadian ini juga menyebabkan tekanan mental bagi saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) lainnya yaitu Saiful Buamona yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai saksi, dan kemudian setelah selesai perhitungan suara, saksi bersangkutan (Umar Fatsey) di paksa menandatangani Berita Acara Formulir Model C KWK. Hal ini telah diprotes oleh saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) untuk tingkat Kabupaten melalui keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA 2 KWK yang diberikan kepada PPK Namrole.

81. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “*asas luber dan jurdil*” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta*

perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

D. NETRALITAS PENYELENGGARA NEGARA/PNS

82. Bahwa pelanggaran Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang melibatkan jajaran pemerintahan/pejabat negeri sipil, Kepala desa dan PNS untuk memenangkan kandidat nomor 2 yang notabene adalah *incumbent* dengan cara melakukan penekanan dengan pemberhentian pejabat struktural dari jabatannya dan melakukan pemutasian secara besar-besaran Pegawai Negeri Sipil yang diduga mendukung kandidat lain selain *incumbent/petahana*, pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur dan sistematis di Kabupaten Buru Selatan yang dilakukan pasangan nomor urut 2 yang nyata-nyata memobilisasi PNS dan perangkat desa dengan mendukung pasangan nomor urut 2;

83. Bahwa keterlibatan PNS dalam kegiatan kampanye pasangan nomor 2 dengan alasan kunjungan kerja pemerintahan daerah melakukan arak-arakan/pawai berbendera Partai Politik pengusung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2;

84. Bahwa adanya keterlibatan seorang PNS bernama Hans Lesbata di TPS 1 Waeraman dan seorang anggota polisi yang bertugas sebagai keamanan di TPS Waeraman telah melakukan pengarahannya untuk memilih pasangan nomor urut 2;

85. Bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun Waenewen, Kepala Soa Nirlatu, Kepala Soa Tasane, Kepala Suku (Gewagida) dan Kepala Adat Waenewen telah membuat pernyataan bersama untuk memberi dukungan penuh kepada pasangan nomor urut 2;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan praktek politik uang (*Money Politic*), Intimidasi baik kepada Pemilih maupun kepada Saksi Pasangan Nomor 1 dan tidak netralnya penyelenggara negara/PNS adalah merupakan tindakan yang melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (Dua).

86. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
87. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan mengurangi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon), sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 3.356 suara dari DPT sejumlah 52.631 Pemilih dengan demikian adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan Calon setidaknya sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut	Perolehan Suara
RIVAI FATSEY, S.STP. M.PA Drs. ANTHONIUS LESNUSSA.MM	1	22.546 suara
TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH,.MT AYUB SALEKY,SH,.MH	2	21.987 suara

88. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku, sesuai Surat Keputusan Nomor 45/KPTS/Kpts/KPU-Bursel/XII/2015 dan Berita Acara 18 Desember 2015;
89. Bahwa oleh karena banyaknya pelanggaran baik yang dilakukan oleh pihak Termohon maupun oleh pasangan nomor 2, maka untuk menjamin asas kepastian hukum Panwaslu Kabupaten Buru Selatan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Penundaan Penetapan Pasangan

Calon Terpilih kepada Ketua KPUD Kab.Buru Selatan sebagaimana Surat No.76/PANWAS/KAB-BURSEL/XII/2015.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Merauke; atau

kedua, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu TPS Desa Waefusi, TPS 1 Desa Lektama, TPS 3 Desa Lektama dan TPS 5 (Dusun Wainewen) Desa Labuang.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka Pemohon seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keadilan dan putusan berkeadilan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan tanggal 18 Desember 2015;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tanggal 18 Desember 2015 Nomor 45/Kpts/KPU-Bursel/XII/2015 dan Berita Acara tanggal 18 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Tagop Sudarsono Soulisa, SH.MT dan Ayub Saleky, SH.MH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 Nomor Urut 2 (Dua)

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor: 45/Kpts/KPU-Bursel/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara tanggal 18 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;

5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku Tahun 2015 di seluruh Kabupaten Buru Selatan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut Hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) yaitu Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT dan Ayub Saleky, SH. MH sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buru Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

ATAU

8. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Propinsi Maluku Tahun 2015, khususnya di TPS Desa Waefusi, TPS 1 Desa Lektama, TPS 3 Desa Lektama dan TPS 5 Dusun Wainema Desa Labuang dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
9. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) sebagai Calon Peserta

Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Buru Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

ATAU

11. Menetapkan hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2015 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dengan Nomor urut 1 atas nama Rivai Fatsey, S.STP.M.PA dan Drs.Anthonius Lesnussa MM. sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut	Perolehan Suara
RIVAI FATSEY, S.STP. M.PA Drs. ANTHONIUS LESNUSSA. MM	1	22.546 Suara
TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH,.MT AYUB SALEKY,SH,.MH	2	21.987 Suara

12. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dengan Nomor urut 1 (Pemohon) atas nama Rivai Fatsey, S.STP.M.PA dan Drs.Anthonius Lesnussa MM, sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015;
13. Memerintahkan Termohon menerbitkan surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitusi ini.

Atau, apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, yang disahkan dalam persidangan hari Jum'at, tanggal 8 Januari 2016 dan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 32/Kpts/KPU.Bursel/X/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Rivai Fatsey, S.STP., M.PA dan Drs. Anthonius Lesnussa, MM Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015.
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU. Bursel/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan 2015 Nomor 57/BA/KPU.Bursel/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
4. Bukti P-4 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama A. Faizal Souwakil terkait Pelanggaran Pemindahan 19 TPS kotak suara dan 1 kotak suara PPK secara paksa tanpa sepengetahuan PPK oleh aparat polisi dan TNI di Ambalau yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2015.
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Buru Selatan No.176/PANWAS/KAB-BURSEL/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 Tentang Rekomendasi Penundaan Penetapan Pasangan Calon.
6. Bukti P-6 Fotokopi Foto Tiga Anggota KPPS TPS Waeraman sedang Mencoblos Surat Suara sebanyak 289 suara.
7. Bukti P-7 Fotokopi Foto salah satu Petugas KPPS TPS Waeraman sedang mencoblos surat suara sebanyak 298 suara.
8. Bukti P-8 Fotokopi Foto Petugas KPPS TPS mengumpulkan Surat Undangan dari Pemilih dan Petugas KPPS TPS mencoblos sendiri surat suara.
9. Bukti P-9 Fotokopi Foto Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Hans Lesbata mengancam dan mengintimidasi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).
10. Bukti P-10 Fotokopi Foto Kartu Domino dan Kartu Joker dalam lipatan Surat Suara di TPS Nalbessy.
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Panwas Kecamatan Leksula No.07/PANWAS/KEC-LKSLA/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015 Tentang Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Panwas Kab. Buru Selatan

12. Bukti P-12 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Namrole tertanggal 11 Desember 2015
13. Bukti P-13 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten tanggal 18 Desember 2015.
14. Bukti P-14 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.06 LP/PILKADA/VIII 2015, Pelapor atas nama Adjadad Makasar tertanggal 11 Desember 2015 atas pelanggaran Rapat Pemungutan Suara pada beberapa TPS di Kecamatan Namrole.
15. Bukti P-15 Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan terhadap PSU pada TPS 5 Desa Labuang Kec.Namrole dan TPS 1 Desa Waeraman Kecamatan Fenafafan dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 17 Desember 2015.
16. Bukti P-16 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.10 LP/PILKADA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 dengan Pelapor Amir Faisal Souwakil atas Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor 2 pada saat pencoblosan sampai Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten.
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No.884/25/KEP/2015 tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktur di Lingkup Pemerintah Kab. Buru Selatan.
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No.884/26/KEP/2015 tertanggal 08 September 2015 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktur di Lingkup Pemerintah Kab. Buru Selatan.
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buru Selatan No.884/30/KEP/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktur di Lingkup Pemerintah Kab. Buru Selatan.
20. Bukti P-20 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama Andre Lesnussa terkait Pelanggaran Spekulasi Undangan (Form C 6) di bawah umur TPS 7 Desa Leksula yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2015

terlapor Aldi Tutumutu.

21. Bukti P-21 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama Badarudin Rahawarin terkait Penganiayaan fisik dan intimidasi kepada saksi Pemohon di TPS 1 dan TPS 3 Desa Lektama yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015.
22. Bukti P-22 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama Arman Teslatu terkait Pelanggaran Pemberian tanda pada surat suara TPS 2 Desa Nalbessy Kecamatan Laksula yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 terlapor Ketua KPPS
23. Bukti P-23 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama Petriks Lesnussa terkait Pelanggaran Pencoblosan Surat Suara oleh Bpk. Poli Lesbata selaku KPPS TPS 1 Desa Waeraman Kec. Leksula yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 terlapor Poli Lesbata.
24. Bukti P-24 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama Frits Lesbassa terkait Pelanggaran saksi nomor 2 mengambil Undangan (Form C 6) dan mencoblosnya berulang-ulang di Desa Waenalut yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 terlapor Hendro Soulisa.
25. Bukti P-25 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama Maruf Solissa terkait Pelanggaran Pencoblosan beberapa pemilih tanpa ada pemilih di tempat TPS Waefusi Desa Waefusi Kec. Namrole yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015.
26. Bukti P-26 Fotokopi Penerimaan Laporan dengan Pelapor atas nama Badarudin Rahawarin terkait Pelanggaran Pengarahan oleh Kepala Dusun Waenawan agar Pencoblosan Berulang kali di TPS 5 Desa Labuang Kec. Namrole yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 terlapor Kepala Dusun Waenawan.
27. Bukti P-27 Fotokopi Surat Pernyataan Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Namrole Kabu. Buru Selatan sejumlah 993 orang.
28. Bukti P-28 Fotokopi Surat Pernyataan Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Kepala Madan Kabu. Buru Selatan sejumlah 854 orang.
29. Bukti P-29 Fotokopi Surat Pernyataan Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6)

- dari Warga Masyarakat Kecamatan Waesama Kabu. Buru Selatan sejumlah 449 orang.
30. Bukti P-30 Fotokopi Surat Pernyataan Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Leksula Kabu. Buru Selatan sejumlah 568 orang.
31. Bukti P-31 Fotokopi Surat Pernyataan Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Ambalau Kabu. Buru Selatan sejumlah 162 orang.
32. Bukti P-32 Fotokopi Surat Pernyataan Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Fenafafan Kab. Buru Selatan sejumlah 330 orang.
33. Bukti P-33 Fotokopi Tanda Tangan Daftar Pemilih Tetap Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Namrole Kab. Buru Selatan sejumlah 993 orang, dengan rincian sebagai berikut:
- TPS 1 Desa Waenalut 61 orang
 - TPS 1 Desa Wamkana 48 orang
 - TPS 2 Desa Fatmite 15 orang
 - TPS 2 Desa Wally 20 orang
 - TPS - Desa Waefusi 14 orang
 - TPS 1 Desa Leku 40 orang
 - TPS 1 Desa Labuang 90 orang
 - TPS 2 Desa Labuang 30 orang
 - TPS 3 Desa Labuang 70 orang
 - TPS 4 Desa Labuang 52 orang
 - TPS 1 Desa Elfule 291 orang
 - TPS 4 Desa Elfule 144 orang
 - TPS 1 Desa Batu Tulis 29 orang
 - TPS-Desa Oki Baru 42 orang
34. Bukti P-34 Fotokopi Tanda Tangan Daftar Pemilih Tetap Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Kepala Madan Kab. Buru Selatan sejumlah 854 orang, dengan rincian sebagai berikut:
- TPS 1 Desa Waepandan 51 orang
 - TPS 2 Desa Waepandan 86 orang
 - TPS 3 Desa Waepandan 19 orang
 - TPS 1 Desa Walbele 23 orang

- TPS 1 Desa Emguhen 4 orang
- TPS 1 Desa Pasir Putih 7 orang
- TPS 3 Desa Pasir Putih 322 orang
- TPS 4 Desa Pasir Putih 29 orang
- TPS 1 Desa Sopot 56 orang
- TPS - Desa Nanali 52 orang
- TPS 1 Desa Fogi 37 orang
- TPS 1 Desa Sekat 65 orang
- TPS 1 Desa Waehotong 103 orang

35. Bukti P-35

Fotokopi Tanda Tangan Daftar Pemilih Tetap Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Wesama Kab. Buru Selatan sejumlah 449 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- TPS 1 Desa Waemasing 18 orang
- TPS 2 Desa Waemasing 26 orang
- TPS 1 Desa Waetawa 76 orang
- TPS 2 Desa Waetawa 43 orang
- TPS 3 Desa Waetawa 12 orang
- TPS 2 Desa Wamsisi 22 orang
- TPS 3 Desa Wamsisi 59 orang
- TPS 1 Desa Lena 22 orang
- TPS 2 Desa Lena 34 orang
- TPS 3 Desa Lena 14 orang
- TPS 1 Desa Pohon Batu 43 orang
- TPS 2 Desa Pohon Batu 32 orang
- TPS 1 Desa Waesili 16 orang
- TPS 1 Desa Simi 32 orang

36. Bukti P-36

Fotokopi Tanda Tangan Daftar Pemilih Tetap Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Leksula Kab. Buru Selatan sejumlah 568 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- TPS 3 Desa Leksula 3 orang
- TPS 4 Desa Leksula 6 orang
- TPS 5 Desa Leksula 150 orang
- TPS 7 Desa Leksula 180 orang
- TPS 1 Desa Neath 55 orang
- TPS 1 Desa Waeturen 20 orang
- TPS 2 Desa Waeturen 25 orang
- TPS 1 Desa Waemulang 27 orang
- TPS 2 Desa Waemulang 31 orang
- TPS 1 Desa Walun Helat 11 orang
- TPS 1 Desa Mepa 22 orang
- TPS 1 Desa Tifu 16 orang
- TPS 1 Desa Slealale 22 orang

37. Bukti P-37 Fotokopi Tanda Tangan Daftar Pemilih Tetap Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Ambalau Kab.Buru Selatan sejumlah 162 orang, dengan rincian sebagai berikut:
- TPS 1 Desa Ulima 34 orang
 - TPS 2 Desa Ulima 25 orang
 - TPS 3 Desa Ulima 10 orang
 - TPS 1 Desa Masawoi 35 orang
 - TPS 2 Desa Masawoi 13 orang
 - TPS 1 Desa Siwar 12 orang
 - TPS 2 Desa Siwar 33 orang
38. Bukti P -38 Fotokopi Tanda Tangan Daftar Pemilih Tetap Pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon) Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Politik untuk mencoblos karena tidak diberikan Surat Undangan (C6) dari Warga Masyarakat Kecamatan Fenafafan Kab. Buru Selatan sejumlah 330 orang, sebagai berikut:
- TPS 1 Desa Waeken 53 orang
 - TPS 1 Desa Waekatin 76 orang
 - TPS 1 Desa Welo 65 orang
 - TPS 1 Desa Waeraman 55 orang
 - TPS 1 Desa Mangeswen 23 orang
 - TPS 1 Desa Batu Karang 14 orang
 - TPS 1 Desa Uneth 18 orang
 - TPS 1 Desa Nusurua 26 orang
39. Bukti P-39 Fotokopi Surat PANWAS Kab.Buru Selatan No.177/PANWAS/KAB-BURSEL/XII/2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tertanggal 23 Desember 2015, ditujukan kepada Kapolres Pulau Buru, Beserta Lampirannya, yang pada pokoknya meneruskan untuk diproses secara pidana terkait pelanggaran pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan tahun 2015, berupa:
- Adanya Politik Uang
 - Mobilisasi Birokrasi, dan
 - Penggunaan Fasilitas Negara
- Yang dilakukan oleh Petahana (Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2).
40. Bukti P-40 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Nagara Kesatuan Republik Indonesia (DPK-LP3-NKRI) No.04/DPK.BS/LP3-NKRI/XI/2015 Perihal Laporan Intimidasi/Mutasi PNS Pada Kampanye Pilkada Buru Selatan tertanggal 30 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, beserta lampiran, melaporkan tentang tindakan Pejabat Aparatur Sipil Negara di

- Kabupaten Buru Selatan yang menggunakan Kekuasaan mengintimidasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta memutasikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan memberhentikan Pegawai Honorer (PTT) pada masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Buru Selatan.
41. Bukti P-41 Fotokopi Surat PANWAS Kab.Buru Selatan No.103/PANWAS/KAB-BURSEL/IX/2015 Perihal Peringatan Dini yang ditujukan kepada Para Camat se-Kabupaten Buru Selatan, Para Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Buru Selatan dan Direktur BUMD Kab.Buru Selatan, tertanggal 14 September 2015, yang pada pokoknya PANWAS Kab.Buru Selatan telah memberikan peringatan dini terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMD, Kepala Desa/Lurah, kepolisian dan anggota TNI dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015.
42. Bukti P-42 Fotokopi Surat Pemohon No.141/KPU.BURSEL/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015 Perihal Pemberitahuan PSU, yang pada pokoknya melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 17 Desember 2015 di TPS 5 Desa Labuang Kec.Namrole dan TPS Desa Waeraman Kec. Fena Fafan.
43. Bukti P-43 Fotokopi 60 Lembar Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, untuk TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Wamsisi dan TPS 2 Desa Waetawa yang tidak dibagikan kepada Pemilih dan ditahan oleh salah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).
44. Bukti P-44 Fotokopi Surat Undangan yang dibagikan kepada orang yang tidak ada dalam DPT di TPS 7 yang berjumlah 9 Lembar, sebagai lampiran Surat Rekomendasi Panwas Kec.Leksula No.07/PANWAS/KEC-LKSLA/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015.
45. Bukti P-45 DVD-R Berisi Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, antara lain :
1. Foto 3 KPPS Mencoblos 289 Suara di TPS Weraman
 2. 35 Foto Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu:
 - 4 Foto tentang tanda Kartu Domino dan Joker pada suara Paslon Nomor 2
 - 3 Foto tentang Paslon No.2 menggunakan Fasilitas Negara dalam Kampanye
 - 9 Foto tentang Paslon No.2 menghambur-hamburkan uang saat kampanye
 - 19 Foto tentang pelanggaran menabrak zona HIKMAT di Kec.Ambalau

3. Video terkait Pelanggaran yang dilakukan TERMOHON maupun Paslon No.2, yaitu :

- Video 7 orang coblos 136 surat suara di TPS 5 Desa Labuang
- Rekaman arahan anggota Polisi untuk coblos nomor 2
- Video arahan Kadus Waenewen untuk coblos no.2 di hadapan KPPS
- Video calon wakil memberi uang ke Kades Neath dalam menabrak zona kampanye
- Video kampanye no.2 dihadiri Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Video di TPS 3 Lektama 1 orang mengambil lebih dari 1 surat suara
- Video Kampanye Paslon no.2 dengan modus kunjungan kerja di desa SIMI.
- Video saksi No.2 diberi kesempatan oleh KPPS untuk mencoblos mewakili pemilih yang *tidak* berada *di* tempat
- Video Calon Bupati no.2 menebar kebencian dengan menyebut orang Ambalau "Teroris" pada saat kampanye di desa Waemasin
- Video calon bupati no.2 janji memberi uang sebesar Rp. 100.000.000,- di desa Waeturen
- Video Pelanggaran di TPS Walun Helat.

46. Bukti P-46 CD-R tentang Rekaman Intimidasi UPTD Kec.Leksula

Pemohon telah pula menyerahkan bukti tambahan yang diajukan diluar persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, namun belum disahkan dalam persidangan sebagai berikut:

47. Bukti P-47 Fotokopi KTP a.n Rivai Fatsey dan Anthonius Lesnussa
48. Bukti P-48 Fotokopi Keputusan KPU Buru Selatan No 24/Kpts/KPU-Bursel/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta tanggal 24 Agustus 2015.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, olehnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebelum dibentuknya badan peradilan khusus sesuai pasal 157 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Keputusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait pengujian materiil pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008;
2. Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan pemohon bukan tentang perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan (1). Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. (*vide* bukti TA-001, Bukti TG-001, Bukti TG-002).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 di atas, Pemohon seyogianya mengajukan Permohonan Keberatan terhadap hasil Perolehan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan kepada Mahkamah Konstitusi, apabila Perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Tagop S. Soulissa dan Ayub Selekey.SH tidak melebihi dua persen suara sah. Atau setidaknya-tidaknya perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berbeda angka 2.797 suara sah atau 6.8 persen; (vide bukti TG-001 dan TG-002).

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DENGAN PASANGAN CALON PERAIH SUARA TERBANYAK

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase	Keterangan
1.	RIVAI FATSEY.S.STP.M.PA dan DRS. ANTHONIUS LESNUSSA.MM	19.190	46, 6%	Berbeda 6,8 Persen dengan no. urut 2
2.	TAGOP S.SOULISA.SH.MT Dan AYUB SELEKY.SH	21.987	53, 4%	Suara Terbanyak

3. Bahwa hal sebagaimana tersebut pada tabel di atas, membuktikan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan karena selisih angka perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak melebihi 2 (dua persen) yakni 6.8 persen (enam koma delapan persen).

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.20 Wit atau pukul 10.20 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.20 WIT atau pukul 10.20 WIB sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.21 WIT atau Pukul 10.21 WIB;
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 14.25 WIB atau Pukul 16.28 WIT

atau telah lebih 3 x 24 jam yakni Pendaftaran Permohonan Pemohon dilakukan 4 hari setelah Termohon Menetapkan dan Mengumumkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 disebutkan “ Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon seyogianya harus menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon, Keberatan berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.

e. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata Permohonan keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Dan oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi

hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan "Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 paling kurang memuat :

4. Pokok Permohonan Pemohon yang berisi :

- a) Penjelasan tentang ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- b) Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

5. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas terbukti dalil Permohonan Pemohon bertentangan dengan pasal 7 PMK Nomor 1 tahun 2015 sehingga patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 71.459 berdasarkan DAK2 dari Pemerintah tertanggal 17 April 2015, sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2015, *jo*. Pasal 6 ayat 2 PMK Nomor 1 Tahun 2015 maka pengajuan permohonan dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 (dua) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, berdasarkan hasil rekapitulasi perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 6.8 % (persen). Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Termohon adalah tidak berdasar sama sekali, begitu pula dengan dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah ketentuan perundangan yang tidak berlaku yakni tersebut pada hal 4 alinea pertama dan angka Romawi II Pemohon menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, begitu pula dalam halaman 6 angka romawi 4 pemohon menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 15 Tahun 2011, dalam halaman 13 angka 27 Pemohon menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 12 Tahun 2010 padahal ketentuan perundangan dimaksud telah diubah dan diganti dengan ketentuan perundangan yang baru, kemudian dalam halaman 19 angka 4 Pemohon menggunakan dasar hukum Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, dimana PKPU tersebut telah diganti dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015. Pada halaman 20 angka 53 Pemohon menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hal 22 angka 67 Pemohon menggunakan dasar hukum pasal Perpu 17 Tahun 2005, hal 23 angka 69 Pemohon menggunakan dasar hukum PKPU No 12 Tahun 2010;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 8 angka 7, 8 dan 9 adalah dalil yang tidak berdasar karena Termohon secara bertanggungjawab, jujur dan adil telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, dan dalam menjalankan tugas penyelenggara telah memperlakukan pasangan calon secara adil dan bertindak independen tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon;
5. Bahwa dalil Pemohon halaman 9 angka 12 dan 13 adalah dalil yang tidak berdasar karena Termohon dan jajarannya telah melaksanakan tugas secara adil, jujur dan demokratis, bahkan proses pemungutan penghitungan suara di seluruh TPS pada Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 9 Desember 2015 telah diikuti oleh kedua pasangan calon dan

telah pula menempatkan saksi 2 pasangan calon pada seluruh TPS dengan pengawas secara aktif yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru Selatan;

6. Bahwa dalil Termohon hal 15 s/d 17 angka 18 s/d 30 adalah dalil yang tidak berdasar karena Termohon selaku penyelenggara telah melakukan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan ditetapkan DPT pada Kabupaten Buru Selatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa Termohon setelah menerima DP4, menyusun data pemilih menggunakan formulir A-KWK dan membagi pemilih berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menetapkan TPS sebanyak 152 di Kabupaten Buru Selatan. (Bukti TA-002) Selanjutnya menyampaikan data pemilih tersebut kepada PPS melalui PPK untuk dimutakhirkan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. (Bukti TB-001) Hasil coklit oleh PPS disusun menjadi daftar pemilih, melakukan rekapitulasi pada formulir model A1.1KWK dan diserahkan kepada PPK untuk direkap sesuai wilayah kerjanya, setelah terlebih dahulu mendapat masukan perbaikan dari masyarakat termasuk tim kampanye masing-masing pasangan calon. Setelah melakukan Rekapitulasi dengan menggunakan formulir model A1-2KWK data hasil rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kabupaten Buru Selatan.

Bahwa pada tanggal 2 September KPU Buru Selatan telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan data A-1.2 KWK KPU dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, serta Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru Selatan (Bukti TB-002). Selanjutnya DPS tersebut oleh KPU Buru Selatan diserahkan kembali kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. (Bukti TB-003) Setelah mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat DPS telah diperbaiki oleh PPS dan di Rekap oleh PPK dalam formulir Model A3-2KWK, kemudian diserahkan kembali kepada KPU Kabupaten

Buru Selatan dan pada tanggal 2 Oktober 2015 telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh tim kampanye pasangan calon serta panitia pengawas pemilihan kabupaten Buru Selatan. (Bukti TB-004). Bahkan setelah DPT ditetapkan sesuai dengan ketentuan Termohon memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Buru Selatan apabila belum terdaftar pada DPT dapat mendaftarkan diri kepada PPS, sesuai DPT yang telah ditempelkan dan diumumkan oleh seluruh PPS pada desa masing-masing dan hasilnya telah direkapitulasi ke dalam DPTb1 dan ditetapkan oleh Termohon dan diserahkan kepada pengawas pemilihan kabupaten Buru Selatan serta tim Kampanye 2 Pasangan Calon.

Hal-hal sebagaimana uraian tersebut diatas telah dilakukan oleh Termohon secara baik sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2015 dan pada hari dan tanggal pemungutan suara 9 Desember 2015, Termohon berdasarkan perintah ketentuan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada pemilih yang namanya belum terdaftar di dalam DPT, DPTb 1 dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan kartu tanda penduduk sebagaimana diatur dalam pasal 27 PKPU Nomor 4 Tahun 2015. (Bukti TB-005, Bukti TB-006)

7. Bahwa dalil Pemohon hal 15 angka 31 adalah dalil yang tidak benar dan merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya, permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur dan merupakan dalil yang mengada-ada, karena Termohon secara berulang kali melakukan sosialisasi kepada pemilih, bahkan sebelum tanggal 9 Desember 2015 pada seluruh TPS di Kabupaten Buru Selatan, Termohon telah menyampaikan Himbauan lewat media "Spanduk" yang pada pokoknya mengajak masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilih hanya 1 kali dan tidak boleh menggunakan sisa surat suara atau tidak boleh memilih menggunakan identitas orang lain; (Bukti TB-007)
8. Bahwa dalil Pemohon halaman 16 angka 32 adalah dalil yang tidak benar, karena hal yang didalilkan adalah suatu perbuatan pidana yang semestinya diproses pada kepolisian atau setidaknya dilaporkan kepada panwas pemilihan untuk diteruskan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

- dan terbukti pada TPS 1 dan 3 Desa Lektama tidak terdapat adanya keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan formulir model C1 KWK ditanda tangani oleh saksi pasangan calon; (Bukti TC-002, Bukti TC-003)
9. Bahwa dalil Pemohon hal 16 angka 37 adalah dalil yang tidak berdasar karena terhadap permasalahan dimaksud oleh Panwas Pemilihan telah diterbitkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS Waeraman dan telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya telah diserahkan berupa formulir model C1 KWK hasil Pemungutan Suara Ulang oleh saksi 2 pasangan calon; Bahwa sebelumnya Tim Pasangan Calon Pemohon melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru Selatan dan dari hasil kajian tersebut berdasarkan laporan Pemohon maka Termohon dalam Rapat Pleno pada tanggal 15 Desember 2015 jam 20. 00 Wit memutuskan untuk melakukan PSU, namun 1 hari menjelang Pemungutan Suara Ulang justru Pemohon menyampaikan Surat keberatan kepada Termohon agar tidak boleh melakukan Pemungutan Suara, namun terhadap surat tersebut tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, Termohon tetap taat untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, termasuk menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas (Bukti TC-004, Bukti TC-005, Bukti TM-001, Bukti TC-006, Bukti TC-007, Bukti TC-008 dan Bukti TC-009).
 10. Bahwa dalil Pemohon hal 35 s/d 38 adalah dalil yang tidak benar karena hal dimaksud tidak pernah dilaporkan kepada Pemohon maupun Panitia pengawas pemilihan, karena berdasarkan berita acara model C1-KWK pada TPS 1 Kampung Waefusi tidak terdapat adanya keberatan saksi terkait hal dimaksud; (Bukti TC-10).
 11. Bahwa dalil Pemohon halaman 17, halaman 18 angka 39, 42 adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang berulang-ulang kabur dan tidak jelas, Pemohon tidak menguraikan pada TPS mana, dan akibat yang dirugikan yang berdampak pada perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan;
 12. Bahwa dalil Pemohon halaman 18 angka 43 dan angka 44, halaman 19 angka 45 dan angka 46 adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan

dalil yang berulang-ulang. Selain itu Pemohon menggunakan dasar hukum Peraturan KPU yang sudah tidak berlaku;

13. Bahwa dalil pemohon halaman 19 angka 47 dan 48 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, namun tidak merinci bentuk-bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan hasil pemilihan pada wilayah mana saja, kapan terjadinya pelanggaran tersebut dan dilakukan oleh siapa, termasuk tidak pula menghitung sendiri akibat dari pelanggaran tersebut yang berdampak pada hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon;
14. Bahwa dalil pemohon halaman 19 angka 49 adalah dalil yang tidak benar karena Termohon tidak pernah memihak kepada pasangan calon tertentu, yang benar adalah Termohon memperlakukan setiap pasangan calon secara adil, bertindak melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan terbukti pada TPS 1 dan TPS 2 Dusun Wainewen dalam Berita Acara Perolehan Suara tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon dan seluruh berita acara ditanda tangani oleh saksi 2 pasangan calon;
15. Bahwa dalil Pemohon halaman 19 angka 51 adalah dalil yang berulang-ulang sebagaimana dalil Pemohon halaman 16 angka 37 yang telah ditanggapi secara baik oleh Termohon;
16. Bahwa dalil Pemohon halaman 19 angka 52 adalah dalil yang tidak benar karena hal tersebut jika benar terjadi harusnya dilaporkan kepada panitia pengawas untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan Termohon sampai dengan saat ini tidak pernah menerima laporan mengenai hal dimaksud, lagi pula di dalam berita acara pada TPS 2 Desa Nalbesy Kecamatan Leksula tidak terdapat adanya keberatan saksi pasangan calon, dan seluruh saksi mendatangi berita acara perolehan suara; (Bukti TC-11)
17. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan, dalil tersebut adalah tidak benar karena ke-3 anak dimaksud tidak melakukan pencoblosan karena atas koordinasi Termohon dengan petugas setempat ketiga anak tersebut telah

- diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
18. Bahwa dalil Pemohon halaman 20 angka 55 s/d 57 adalah dalil yang tidak benar karena semestinya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada panitia pengawas pemilihan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Termohon;
 19. Bahwa dalil Pemohon halaman 21 angka 58 adalah dalil yang tidak benar karena hal dimaksud adalah tindakan pengamanan terhadap kotak suara dan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara telah berjalan secara jujur, adil dan demokratis;

Pengambilan Kotak Suara dilakukan setelah selesai pleno rekapitulasi hasil ditingkat PPK Kecamatan Ambalau, yakni pada tanggal 12 Desember 2015 pukul 18.00 WIT. Bahkan telah diketahui oleh seluruh saksi serta masyarakat yang menyaksikan pleno yang keluar sebagai peraih suara Terbanyak pada Kecamatan Ambalau adalah Pemohon dengan total suara 5.609 suara sah sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara 1.366 suara sah. (Bukti TE-001). Setelah selesai menghitung Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Ambalau menskors pleno untuk istirahat makan, namun sampai pukul 19.00 WIT petugas PPK belum kembali, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk maka Termohon berkoordinasi dengan petugas keamanan untuk mengangkut Kotak Suara yang ada di PPK Kecamatan Ambalau, karena Termohon mendapat informasi bahwa kotak suara akan dibuka ulang dan ada rencana untuk meghilangkan kotak suara beserta isinya, apalagi pada saat itu lampu padam;

20. Bahwa dalil Pemohon halaman 21 angka 59, angka 60 s.d angka 64 adalah dalil yang tidak berdasar karena hal tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan perselisihan hasil, yang benar adalah Termohon telah melaksanakan tugas dengan benar dan melakukan perbaikan-perbaikan tentang kekeliruan penghitungan pada berita acara tanpa mengubah hasil perolehan suara pasangan calon dan tidak terdapat cukup alasan bagi Termohon untuk mengabulkan permintaan saksi pasangan calon, melakukan penghitungan suara ulang, karena untuk melakukan penghitungan suara ulang haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan

terlebih dahulu terdapat rekomendasi panitia pengawas;

21. Bahwa dalil Pemohon halaman 22 angka 65, angka 66 dan angka 67, adalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan dalil yang berulang-ulang. Selain itu Pemohon menggunakan Perpu Nomor 17 tahun 2005 yang sama sekali tidak berkaitan dengan pokok permohonan;
22. Bahwa dalil Pemohon halaman 22 angka 68, halaman 23 dan angka 69 adalah dalil yang tidak berdasar karena Termohon telah bertindak benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Termohon tidak pernah menghilangkan hak pilih, sebaliknya termohon membuka seluas-luasnya kesempatan kepada pemilih agar mereka tidak kehilangan hak konstitusionalnya sebagai warga negara, yang dimulai dari pengumuman dan penempelan daftar pemilih sementara sampai dengan daftar pemilih tetap. Dalil Pemohon tersebut diatas kabur dan tidak jelas karena tidak disebutkan dimana, kapan dan akibatnya yang mempengaruhi perolehan suara pemohon serta berapa banyak kerugian tersebut. Selain itu Pemohon menggunakan dasar hukum PKPU Nomor 12 tahun 2010 yang sudah tidak berlaku lagi. Artinya permohonan pemohon kabur dan tidak jelas sehingga patutlah ditolak atau tidak dapat diterima;
23. Bahwa dalil Pemohon halaman 22 adalah dalil yang tidak benar dan dalil berulang-ulang dan telah ditanggapi oleh Termohon pada dalil sebelumnya, yang benar Termohon telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah hasil pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2015 yang oleh Termohon direkap sesuai dengan berita acara model DA-KWK KPU yang juga merupakan hasil rekap dari formulir model C1-KWK KPU dimana dalam berita acara tersebut tidak terdapat adanya keberatan-keberatan dari saksi pasangan calon;
24. Bahwa dalil Pemohon halaman 23 s.d. halaman 29 adalah dalil yang tidak berdasar karena hal yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah bentuk pelanggaran terhadap asas pemilihan umum yakni asas LUBER, karena baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat mengetahui dan memastikan setiap pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya

berpihak dan/atau mencoblos pasangan calon yang mana;

25. Bahwa dalil Pemohon halaman 29 Huruf B angka 70 dan Halaman 30 angka 71 adalah dalil yang tidak benar karena Termohon tidak pernah membiarkan pasangan calon tertentu untuk melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, dan terhadap hal yang didalilkan seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada panitia pengawas untuk diproses secara pidana dan sampai dengan Permohonan ini diajukan Termohon tidak pernah mendapat laporan tentang adanya politik uang. Bahwa pada TPS yang didalilkan oleh Pemohon justru meraih suara terbanyak yakni pada TPS 1 desa Liang, Pemohon meraih 161 suara sah sedangkan Pasangan Calon Nomor urut 2 meraih suara sebanyak 112 suara sah. Untuk TPS 1 Desa Neath Pemohon memperoleh suara sebanyak 171 sedangkan pasangan calon nomor urut 2 meraih suara sebanyak 144 suara sah; (Bukti TC-12, TC-13)
26. Bahwa dalil Pemohon halaman 30 angka 72 s.d. angka 79 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak tidak berkaitan dengan perselisihan hasil, seharusnya hal yang dimaksudkan oleh Pemohon dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan dalil Pemohon pada angka 80 adalah dalil yang berulang-ulang yakni pada hal 13 angka 32, hal 30 angka 74, kemudian diulang kembali pada halaman 31 angka 80;
27. Bahwa dalil Pemohon halaman 31 angka 82 dan angka 83 adalah dalil yang tidak berdasar karena hal yang dimaksudkan oleh Pemohon semestinya dapat dilaporkan kepada panitia pengawas untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
28. Bahwa dalil Pemohon halaman 33 angka 86 dan angka 89 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Buru Selatan telah berjalan dengan jujur, adil dan demokratis, dan perolehan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara dari pemilih pada tanggal 9 Desember 2015 di Kabupaten Buru Selatan yang hasilnya telah ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Nomor 45/Kpts/KPU-Bursel/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015;

29. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara telah bertindak benar dengan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan, yang hasilnya telah ditetapkan dan dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilihan serta seluruh PPK pada Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena proses dan tahapan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka adalah patut Penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU-BURSEL-029/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2015, serta Keputusan Penetapan Calon Terpilih Nomor 46/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, dapat dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU-MBD-029/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 pukul 12.20 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan TA-

004, TB-001 sampai dengan TB 007, TC-001 sampai dengan TC-15, TE-001, TG-001 sampai dengan TG-002, dan TM-001, yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 Data Penduduk sesuai DAK2 pada Kabupaten Buru Selatan
2. Bukti TA-002 SK KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor: 20.A/Kpts.KPU-Bursel/VII/2015 tentang Penetapan TPS di Kabupaten Buru Selatan
3. Bukti TA-003 Fotokopi SK Penetapan Calon
4. Bukti TA-004 Fotokopi SK Nomor Urut Pasangan Calon
5. Bukti TB-001 Dokumentasi hasil pencocokan dan penelitian data pemilih dan pengumuman oleh KPU
6. Bukti TB-002 Dokumentasi dan Daftar hadir Pleno dalam rangka penetapan DPS dan Pengumuman DPS
7. Bukti TB-003 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 27/KPTS/KPU.BURSEL/XI/2015, tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan DPS hasil pemuktahiran menjadi DPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan.
8. Bukti TB-004 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 29/KPTS/KPU.BURSEL/XI/2015, tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan DPS hasil Pemuktahiran menjadi DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan.
9. Bukti TB-005 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 29.a/KPTS/KPU.BURSEL/XI/2015, tanggal 2 September 2015 tentang Penetapan Perubahan DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan
 - Pengumuman DPT yang ditempel
 - Undangan rapat
 - Tanda terima soft copy DPT
10. Bukti TB-006 Berita Acara Penetapan Pemilih Yang Terdaftar (DPTb 1)
11. Bukti TB-007 Foto Dokumentasi dan Himbauan dari KPU Kabupaten Buru
12. Bukti TC-001 Berita Acara C1-KWK TPS 1 Desa Lektama
Kecamatan : Namrole
13. Bukti TC-002 Berita Acara C1-KWK TPS 3 Desa Lektama
Kecamatan : Namrole

14. Bukti TC-003 Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buru Selatan Nomor: 174/Panwaslu/Kab.Bursel/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 5 Desa Labuan Kecamatan Namrole dan TPS 1 Desa Waeraman Kecamatan Fenafafan
15. Bukti TC-004 Berita Acara Hasil Pleno Tindak Lanjut Rekomendasi Panwas
16. Bukti TC-005 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015.
17. Bukti TC-006 Berita Acara Model C1-KWK (lama)
TPS : 5
Desa : Labuang Dusun Waenewen
Kecamatan : Namrole
18. Bukti TC-007 Berita Acara Model C1-KWK (baru)
TPS : 5 Dusun Waenewen
Desa : Labuan
Kecamatan : Namrole
19. Bukti TC-008 Berita Acara Model C1-KWK (lama)
TPS : 1
Desa : Waeraman
Kecamatan : Fenafafan
20. Bukti TC-009 Berita Acara Model C1-KWK (baru)
TPS : 1
Desa : Waeraman
Kecamatan : Fenafafan
21. Bukti TC-10 Berita Acara Model C1-KWK (baru)
TPS : 5
Desa : Waifusi
Kecamatan : Namrole
Dan surat keterangan KPPS TPS 5 Desa Waivusi
22. Bukti TC-11 Berita Acara Model C1-KWK (baru)
TPS : 2
Desa : Nalbesy

- Kecamatan : Leksula
23. Bukti TC-12 C-1 TPS 1 Desa Liang
 24. Bukti TC-13 C-1 TPS 1 Desa Neat
 25. Bukti TC-14 Fotokopi Kronologis tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2015
 26. Bukti TC-15 Fotokopi Keterangan Tertulis KPU Kabupaten Buru Selatan tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tahun 2015
 27. Bukti TE-001 DA-KWK Kecamatan Ambalau
 28. Bukti TG-001 Berita Acara DB KWK Kabupaten Buru Selatan
 29. Bukti TG-002 Fotokopi SK Penetapan Hasil Suara Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan
 30. Bukti TM-001 Fotokopi Surat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang : Penolakan Rencana Pelaksanaan PSU yang akan dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil Rekomendasi Panwas

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah bukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan yang di putuskan Termohon, sebab dalam uraian

fundamentum petendi Permohonan sama sekali tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak dijumpai adanya penjelasan kesalahan berupa pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Pihak Terkait, sebagaimana ditentukan pada Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan No. 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 (Bukti PT-3 dan PT-4) perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon No. 1) adalah 19.190 atau (46,6%) sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait (Pasangan Calon No. 2) adalah 21.987 atau (53,4%) dari Total suara sah 41.177, maka terdapat "Selisih Suara" sejumlah 2.797 suara atau sebesar (6,8%), maka secara yuridis Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas maksimal untuk dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa persoalan *money politic* yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya menurut ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ada tidaknya politik uang dalam pilkada merupakan domain dari Pengadilan Negeri karena merupakan pelanggaran pidana, sebagaimana telah ditentukan :
 - "(1) Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 135 UU Nomor 1 Tahun 2015 telah ditentukan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan sebagai berikut :

Pasal 135 :

(1) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*

6. Bahwa dalam permohonan pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas adanya tindak pidana *money politic* yang didalilkan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon.

B. EKSEPSI MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 12:20 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18-Desember 2015 Pukul 12.20 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 pukul 13.20 WIB;
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember pukul 16:28 WIB, sebagaimana terbukti dengan ada Akta Pendaftaran No. 137/PAN.MK/2015, sehingga terjadi keterlambatan lebih dari 24 jam;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan

Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2015 Pasal 5.

C. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PEMOHON SECARA LISAN DI HADAPAN MAHKAMAH MENGENAI KETERLAMBATAN MENDAFTARKAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH.

Bahwa pada persidangan Tanggal 8 Januari 2016, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan secara lisan dihadapan Mahkamah, bahwa keterlambatan atas pengajuan permohonan disebabkan kesulitan transportasi.

Tanggapan Pihak Terkait

Bahwa penjelasan dari Pemohon sangatlah tidak logis dan mengada-ada, mengingat Ibukota Buru Selatan yang berada di Namrole, bukanlah daerah yang terisolir karena Kecamatan Namrole ada Lapangan Penerbangan (Bandara Namrole) dengan jadwal penerbangan Trigana Air 4 x seminggu (bukti PT-125) (hari Selasa, hari Kamis, Hari Sabtu dan Minggu) dengan Tujuan Namrole ke Ambon hanya membutuhkan 30 Menit dan berangkat pada Pukul 07.00 WIT tiba di Ambon Pukul 07.30 WIT,

Bahwa selain tersedia transportasi udara, di Namrole juga tersedia transportasi laut berupa speed boat yang bisa dipergunakan dengan setiap saat dengan tujuan ke Ambon yang hanya membutuhkan waktu 2 jam 30 menit dan apabila mempergunakan Kapal Ferry, maka dibutuhkan waktu 6 Jam sudah sampai di Kota Ambon.

Selanjutnya dari Ambon ke Jakarta setiap hari dan semua maskapai Penerbangan ada (Garuda, Batik Air, Lion Air dan Sriwijaya) dan hanya membutuhkan waktu 3 Jam, 20 Menit.

Mengingat Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 ditetapkan pada Hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 Pukul 12.20 WIT (Bukti PT-3), maka banyak waktu yang tersedia bagi Pemohon untuk segera mendaftarkan Permohonannya sesuai dengan Tenggang Waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (5) dan PMK 1 Tahun 2015 Pasal 5; Oleh karenanya, penjelasan dari Pemohon

sangatlah tidak logis atas keterlambatan melakukan Pendaftaran ke Mahkamah dengan alasan kesulitan transportasi.

Selanjutnya berdasarkan adanya pengakuan di hadapan Mahkamah, bahwa Kuasa Hukum Pemohon ada yang berdomisili di Jakarta, maka secara yuridis pengakuan dihadapan persidangan di Mahkamah merupakan bukti yang sempurna, bahwa penjelasan atas keterlambatan melakukan pendaftaran merupakan unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon sendiri, maka secara yuridis permohonan pemohon yang telah melampaui tenggang waktu pendaftaran haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

D. EKSEPSI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan jumlah penduduk di Kabupaten Buru Selatan, dan menurut Pihak Terkait jumlah penduduk adalah sebanyak 71.459 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 (Bukti PT-3 dan PT-4) adalah Pemohon (Pasangan Calon No. 1) adalah 19.190 atau (46,6%) sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait (Pasangan Calon No. 2) adalah 21.987 atau (53,4%) dari Total suara sah 41.177, maka terdapat "Selisih Suara" sejumlah 2.797 suara atau sebesar (6,8%). Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1 Tahun 2015 (Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai Pemohon), yang secara tegas telah Pasal

158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1, ditentukan :

2. Peserta *Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota* dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa oleh karena perbedaan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 6,8 %, maka telah melebihi dari yang telah ditentukan oleh Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2), maka secara yuridis Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang

harus diadili dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, maka Permohonan Pemohon haruslah di putus tidak dapat di diterima.

E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa menurut Pemohon “perolehan suaranya berkurang (hilang) sebanyak 3.356 suara” (dalil halaman 33 angka 87 dalam Permohonan), namun Pemohon tidak secara jelas menjelaskan :
 - a. Tempat (lokasi) hilangnya suara Pemohon.
 - b. Pelaku (orang) yang menghilangkan dan/atau mengurangi suara sah yang diperoleh Pemohon.
 - c. Dengan cara bagaimana suara sah Pemohon dikurangi.

Lantas tiba-tiba berasumsi dan berilusi menyimpulkan suara sah yang ia peroleh berjumlah 22.546 suara. (Petitum angka 11 Permohonan)

Dengan jumlah perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon sejumlah 22.546 maka jumlah suara sah Pemohon dengan Pihak Terkait, yakni :

Suara Pemohon	: 22.546 suara
<u>Suara Pihak Terkait</u>	: <u>21.987 suara</u>
Jumlah suara sah	: 44.533 suara

2. Bahwa sesuai sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara form. Model DB1-KWK, jumlah suara sah yakni 41.177, (Bukti PT-3 dan PT.4) sehingga terdapat selisih 3.356 suara sah dari hasil Rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka perolehan suara versi asumsi Pemohon tersebut ternyata diperoleh dari ilusi yang seakan-akan terdapat 3.356 Pemilih yang diasumsikan tidak masuk DPT sudah diklaim oleh Pemohon pasti memberikan suaranya kepada Pemohon, alasan Permohonan yang demikian beralasan untuk ditolak selain tidak jelas (*obscure libel*) juga tidak beralasan sebab pada prinsipnya setiap Warga Negara Indonesia/Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun tidak terdaftar pada DPT dan hanya Tuhan dan Pemilih saja yang mengetahui saat pencoblosan dibilik suara mengenai pasangan calon yang dipilihnya.

3. Bahwa pada uraian pada Halaman 10 sampai 13 pada angka 19 s/d angka 26 sama sekali tidak dijelaskan secara jelas tempat (*locus*) Pemilih yang namanya tidak tercantum di DPT maupun tempat (*locus*) orang yang meninggal dunia.
4. Bahwa tentang intimidasi dan penganiayaan yang dialami saksi Paslon Nomor urut 1 tersebut pada halaman 15 s/d halaman 16 angka 32 merupakan uraian posita permohonan tidak jelas, sebab tidak menjelaskan siapa pelaku-nya.

Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Pihak Terkait mohon kehadiran Yang Mulia Hakim Konstitusi, berkenan memutuskan, Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas semua dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan Mahkamah.
3. Bahwa terhadap alasan permohonan yang mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang didalilkan Pemohon pada halaman 10 s/d halaman 15 angka 18 s/d angka 31 menurut Pihak Terkait dalam pelaksanaan tahapan pemilu penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, peran Panwaslukab dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab, dengan keikutsertaan peserta Pemilu untuk mengoreksi penyusunan DPT, sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 tanggal 26 Februari 2013 antara lain menyatakan :

“...kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada

petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahap pemutakhiran data dan daftar pilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilu....dst”

4. Bahwa persoalan terkait DPT seharusnya Pemohon menyampaikan laporan/temuan atas persoalan DPT *a quo* melalui Panwaslu Kabupaten sebelum tahapan pemungutan suara untuk diselesaikan sesuai mekanisme sebagaimana ditentukan Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menentukan :

Pasal 142

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Pasal 143

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Pasal 144

- (1) *Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.*
 - (2) *Seluruh proses pengambilan Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.*
5. Bahwa Pemohon mempermasalahkan DPT dimana yang tidak terdaftar di DPT merupakan Pemilih yang pasti akan memilih pemohon hanyalah asumsi dan ilusi belaka, karena dalam proses pemilihan yang LUBER dimana pada saat pemilih mencoblos dalam bilik suara hanyalah pemilih dan Tuhan saja yang mengetahui pasangan calon mana yang akan dipilih. Dan selanjutnya permasalahan tidak terdapat dalam DPT tidak menyebabkan hak konstitusional pemilih hilang, karena berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah, Pemilih yang tidak terdaftar boleh memilih dengan menunjukkan identitas resmi sebagai Penduduk/WNI yang tercatat di wilayah hukum dimana dilaksanakannya pemungutan suara dan putusan Mahkamah ini telah ditindaklanjuti oleh KPU dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, yang menentukan :

Pasal 10

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
 - a. *menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;*
 - b. *di daftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.*
- (2) *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.*

(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pasal 11

Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

6. Bahwa mempersoalkan DPT melalui mekanisme Permohonan Pembatalan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi (pada saat sesudah diketahui hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara) merupakan tindakan yang tidak beralasan sebab *quod non* seandainya Pemohon mengetahui terdapat persoalan DPT yang menguntungkan Pemohon dan memperoleh suara sah terbanyak sudah tentu Pemohon tidak akan mempersoalkan DPT.
7. Bahwa pada halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) pemohon mendalilkan *“membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan oleh pasangan No urut 2 (dua) sudah sangat mencederai proses demokrasi dan pelaksanaan pemilukada”*

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak pernah terjadi sebab seluruh temuan yang dilaporkan/diadukan oleh Paslon 1 (Pemohon) sudah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh penyelenggara.

8. Bahwa pada halaman 8 (delapan) angka 8 (delapan), Pemohon mendalilkan *“pelanggaran-pelanggaran tersebut telah disiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten”*.

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak benar, tidak ada kegiatan dari Paslon No. 2 untuk mempersiapkan pelanggaran, justru Pemohon-lah yang mendesign secara massif pelanggaran pemilu di daerah Ambalau (basis suara Paslon 1) untuk perolehan suara mutlak 100% dari awal dengan menciptakan “kondisi

chaos” saat rekapitulasi tingkat kecamatan untuk memaksakan pemungutan suara ulang.

9. Bahwa pada halaman 9 (sembilan) angka 13 (tiga belas) Pemohon mendalilkan *“Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) selaku incumbent telah melibatkan jajaran Pemerintahan Daerah dan Perangkat Desa”*

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak benar, yang terjadi justru sebaliknya selaku PEMDA KAB. BURU SELATAN melalui SEKDA mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur Maluku No. 273/I642 Tertanggal 25 Juli 2015, Perihal Menjaga Netralitas PNS dalam PILKADA SERENTAK, dengan cara memperbanyak Edaran dimaksud dan disampaikan kepada semua SKPD dan beberapa kesempatan APEL Kepegawaian di Kantor Bupati, Bapak SEKDA telah menyampaikan secara langsung untuk menjaga Netralitas PNS;

10. Bahwa pada halaman 10 (sepuluh) angka 19 (sembilan belas) Pemohon mendalilkan *“Termohon sengaja tidak memasukan hasil pemutakhiran data pemilih yang dikirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Namanya yang sudah meninggal di pergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT”*.

Keterangan Pihak Terkait :

Pemutakhiran data kependudukan dalam DPT sudah dilakukan berjenjang termasuk masukan dari Tim Paslon No. 1 mulai tanggal 2, 9, dan 16 Oktober 2015 termasuk pemberian soft copy DPT kepada masing-masing peserta Pemilu.

11. Bahwa pada halaman 11 (sebelas) angka 21 (dua puluh satu) Pemohon mendalilkan *“Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Buru Selatan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada Peserta Pemilukada dalam hal ini pada Pemohon”*.

Keterangan Pihak Terkait :

Sama sekali Tidak Benar, sebab yang terjadi sebenarnya sudah ada pleno untuk hal tersebut (penetapan DPT), salinan berikut soft copy juga sudah diserahkan kepada Tim “Hikmat” Paslon 1, yakni pada tanggal :

Pada Tanggal 2 September 2015, Penetapan DPS

Pada Tanggal 2 Oktober 2015, Penetapan DPT

Pada Tanggal 2 November 2015: Pleno penetapan DPT dengan jumlah 51.210 Pemilih

Pada Tanggal 9 November 2015 : Pleno penetapan DPT Tambahan, dengan tambahan 1.421 pemilih.

Pada Tanggal 16 Nopember 2015, Penetapan DPTb

Pleno Penetapan DPT maupun DPTb juga dihadiri saksi Pasangan “HIKMAT” (Pemohon) yakni GUSRIN LESILAWANG dan Ketiga orang komisioner Panwas Kabupaten Bursel.

12. Bahwa pada halaman 15 (lima belas) angka 32 (tiga puluh dua) Pemohon mendalilkan *“telah terjadi penganiayaan fisik dan intimidasi terhadap saksi Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON) di beberapa TPS, sebagai berikut : TPS 1 Desa Lekatama, TPS 3 Desa Lekatama”*

Keterangan Pihak Terkait :

Saksi mandat maupun anggota tim pemenangan Paslon 2 sama sekali tidak pernah menganiaya saksi Paslon Nomor urut 1, yang terjadi sebenarnya adalah ILHAM SOUWAKIL di keroyok oleh massa (warga setempat) disebabkan yang bersangkutan bikin onar dan kata-kata yang provokatif menghina petugas TPS 1 dan tidak pernah ada peristiwa intimidasi.

13. Bahwa pada halaman 16 angka 33 permohonan, Pemohon mendalilkan *“di TPS 5 (Dusun Wainewen) Desa Labuang telah ditemukan pencoblosan berulang kali yang di lakukan oleh 7 (tujuh) orang yang menggunakan lebih dari 100 (seratus) orang pemilih yang berhak memilih, dan hal ini atas kerjasama dengan petugas KPPS, atas arahan Kepala Dusun Waenewan, yaitu YOHANES TASANE, di mana di Dusun tersebut tempat Lokasi TPS 5 (lima) Desa Labuang, (Bukti Video Lengkap)”*.

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak benar, sebab sudah ditindaklanjuti Panwaskab dengan rekomendasi pemungutan suara ulang, dan sudah selesai dilaksanakan Termohon.

14. Bahwa pada halaman 17 angka 35 Permohonan, Pemohon mendalilkan *“terjadi kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), di Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pilkada Kabupten Buru Selatan tahun 2015 tidak lagi terdaftar dalam DPT”*.

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak benar, sebab yang terjadi secara faktual jumlah Pemilih DPT berkurang disebabkan peristiwa kependudukan seperti meninggal dunia, pindah tempat hal tersebut sudah dimutakhirkan sesuai mekanisme sebagaimana mestinya.

15. Bahwa pada halaman 17 angka 37 Permohonan, Pemohon mendalilkan *“keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti terdapat di DPT adalah tidak lain campur tangan dari TERMOHON yang juga sesungguhnya mempunyai Kedekatan, yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon No urut 2, pasangan di maksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih sering berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya”*.

Keterangan Pihak Terkait :

Sama sekali tidak benar dan dalil tersebut merupakan fitnah keji sebab, sama sekali tidak ada nepotisme bahkan Pihak Terkait dalam tahapan pencalonan menempuh prosedur sebagaimana mestinya bahkan dalam check list penelitian kelengkapan berkas Tim Pihak Terkait harus berulang kali melengkapi kekurangan syarat-syarat kelengkapan dokumen seperti keterangan tidak punya hutang, tidak pailit, dukungan parpol, dimana verifikasi sangat teliti dan berulang-ulang.

16. Bahwa di halaman 19 permohonan angka 49 Pemohon mendalilkan *“jajaran pihak Termohon (para ketua KPPS di Dusun Wahnewen Kecamatan Fenafafan) telah menemui pasangan calon nomor urut 2 untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut di rahasiakan oleh*

jajaran pihak Termohon dan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Bahwa beberapa tempat, antara lain di TPS 1 dan TPS 2 telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS kepada pemilih untuk memilih pasangan Nomor Urut 2 ketika mencoblos di bilik suara”.

Keterangan Pihak Terkait :

Dusun Waenewen tidak ada di Kecamatan Fenafafan, yang benar Dusun tersebut adanya Desa Labuan Kecamatan Namrole, selain itu Dalil Pemohon Tidak benar, justru yang terjadi sebaliknya pembentukan KPPS Dusun Wahnewen dibentuk tidak berdasarkan usulan dari bawah (dusun) melainkan pembentukan sepihak dari MUIN LOILATU oknum penyelenggara yang memiliki ikatan keluarga dengan Paslon no. urut 1.

17. Bahwa pada halaman 19 permohonan angka 51 Pemohon mendalilkan *“Di TPS 1 Desa Waeraman Ketua KPPS dan anggota KPPS telah mencoblos sendiri surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 2, hal ini terjadi di beberapa TPS”*

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak benar sebab persoalan tersebut sudah diselesaikan dan dilaksanakan pemungutan suara ulang.

18. Bahwa pada halaman 20 permohonan angka 51 Pemohon mendalilkan *“TPS 1 Desa Waeraman Ketua KPPS anggota KPPS Melakukan pencoblosan surat suara jumlah DPT 285”.*

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak benar sebab persoalan tersebut sudah diselesaikan dan dilaksanakan pemungutan suara ulang.

19. Bahwa pada halaman 20 angka 54 Permohonan, Pemohon mendalilkan *“ditemukan adanya pemilih di bawah umur yaitu 3 (tiga) orang anak dibawah umur 10 (sepuluh) tahun di TPS 1 Kampung Lekasula Ketiga anak tersebut pada saat pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015 masuk dari luar TPS, kemudian diberikan surat suara untuk ikut memilih, dan kemudian memilih”.*

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak pernah ada kejadian tersebut.

20. Bahwa pada halaman 21 angka 58 permohonan, Pemohon mendalilkan *“terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Kecamatan Ambalau kotak suara yang diambil paksa oleh aparat kepolisian Polres Buru dan dikawal oleh kesatuan TNI 731 Kaberesi Kompi D Namrole atas pemerintah komisioner KPU Said Sabi.”*

Keterangan Pihak Terkait :

Tidak benar, dan bukan “SAID SABI” melainkan “ISMUDIN BOY” diinstruksikan sebab kondisi darurat massa Paslon 1 mengepung tempat rekapitulasi, bahkan Danpletan TNI-AD untuk buang air kecil ke Toilet pun tidak memungkinkan (keterangan yang bersangkutan). Di Kecamatan Ambalau merupakan kantong suara Paslon No. Urut 1 yang dari awal didesign untuk kemenangan mutlak suara 100% (basis massa pendukung Paslon 1), dan dikondisikan “chaos” saat rekapitulasi, dalam keadaan darurat pelemparan dan pembakaran bangunan disebelah tempat rekapitulasi. Saat sudah selesai penghitungan rekapitulasi suara maka Kotak Suara di instruksikan untuk “diamankan dari anarkis massa pendukung Paslon 1” yang berusaha merusak dan mengambil kotak suara. Dan Pemohon sebenarnya memperoleh suara terbanyak di Kec. Ambalau, yakni :

Suara Pemohon : 5.609 suara sah

Suara Pihak Terkait : 1.366 suara sah

21. Bahwa pada halaman 21 angka 62 permohonan, Pemohon mendalilkan *“saksi - saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan surat suara diulang kembali dari awal namun tidak di setujui oleh Termohon, maka saksi dari pasangan calon Nomor Urut 1 keluar dari ruangan, karena perbedaan tersebut merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon”.*

Keterangan Pihak Terkait :

Sama sekali Tidak benar, yang terjadi adalah saksi Nomor urut 1 keluar dari ruangan pada saat akan selesai rekapitulasi pukul 18:00 dan diskors untuk shalat maghrib, selanjutnya saksi Paslon 1 mengetahui perolehan suaranya tidak 100% dan niat kesengajaan untuk menciptakan “chaos” dengan harapan pemungutan suara ulang di basis suara mereka. Tidak

kembali dan justru terjadi pelemparan, perusakan dan pembakaran di lokasi rekapitulasi Kecamatan Ambalau.

Detail kronologisnya sebagai berikut :

Proses rekapitulasi perolehan suara pasangan calon dilakukan di Kantor PPK Ambalau pada pukul 09.17 WIT dan selesai pada pukul 18.47 WIT dengan perolehan suara pasangan HIKMAT sebanyak 5.609 dan pasangan TOP-BU sebanyak 1.366 suara. "Rekapitulasi berlangsung dari pagi sampai sore, malamnya itu baru pembakaran dan pengrusakan rumah warga. Kacaunya di tiga kampung, yakni Elara, Selasi dan Siwar. Kejadiannya tidak bersamaan dengan proses rekapitulasi, kejadiannya baru terjadi kurang lebih pukul 21.00 WIT, ketika proses rekapitulasi baru dimulai, saksi pasangan HIKMAT kemudian meminta agar proses rekapitulasi bisa berjalan di depan Kantor PPK Ambalau, tetapi pihaknya bersama saksi pasangan TOP-BU maupun Panwas tidak menghendaki dan tak menyetujuinya. "Karena pertimbangan waktu itu tentang tempat dan jadwal rekapitulasi berdasarkan ketentuan undang-undang rekap di tempat yang telah ditentukan. Sebab, dari aspek dan jaminan keamanan diluar itu tidak ada sama sekali untuk anggota PPK maupun saksi yang lain. Dari situlah, lanjut Booy, terjadi tarik ulur yang panjang, maka pada pukul 10.00 WIT, pihaknya kemudian menskors proses rekapitulasi itu sekitar 30 menit. Setelah di skors itu, rekapitulasi diteruskan sampai pukul 13.00 WIT dan kemudian diskors lagi untuk makan siang, tetapi kemudian saksi pasangan HIKMAT pun menghilang dan walk out tanpa alasan saat proses rekapitulasi akan dilanjutkan. "Setelah perekapan dari Desa Siwar, Desa Selasi, Ulima dan Lumoy selesai dan setelah akan kita lanjutkan lagi untuk tiga Desa lain, ternyata saksi HIKMAT sudah tak ada lagi tanpa alasan dari mereka, berdasarkan pertimbangan dari Panwas, maka proses rekapitulasi kemudian diskors lagi untuk menunggu kehadiran saksi pasangan HIKMAT selama 1 jam. Tetapi, saksi HIKMAT tak kunjung datang sehingga proses rekapitulasi tetap dilanjutkan hingga pukul 18.47 WIT. Jalan sampai selesai pada pukul 18.47 WIT dan di tutup oleh Ketua PPK dan bubar. Selanjutnya, mulai ada teriakan., dibuatkan satu nota ke Danton Brimob sebagai catatan untuk mengevakuasi kotak suara malam

itu juga, sebab ada kekuatiran jangan sampai dibakar dan kotak suaranya sudah diamankan di Kantor KPU Bursel saat ini. Sebab, katanya lagi, kondisi malam itu sudah sangat tidak terkendali dan banyak orang yang datang dengan berpenampilan ninja dalam jumlah besar dan melakukan pengrusakan sehingga ada sejumlah rumah yang rusak dan tak bisa ditempati lagi.

Maka seluruh dalil-dalil alasan permohonan Pemohon adalah mengadagada dan Pihat Terkait tegaskan tidak ada alasan bagi Pemohon yang berasumsi Pemilih tidak dapat menggunakan KTP/Paspor dengan berdalil “*tidak menginstruksikan secara benar Pemilih dapat menggunakan KTP*” sebagaimana tersebut pada halaman 23 angka 69 Permohonan, sebab untuk menggunakan hak pilih dapat langsung dengan KTP, sekalipun tidak tercatat dalam DPT maupun DPTb, setiap warga negara Indonesia dianggap mengetahui peraturan sejak peraturan tersebut diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (PKPU Nomor 10/2015 di undangkan pada tanggal 12 Mei 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721).

Alasan tidak ada instruksi dapat menggunakan KTP bukan alasan pembenar sebab prinsip hukum universal menganut ketidaktahuan akan peraturan (sejak diundangkan) bukan merupakan alasan pembenar (*ignorantia legis excusat nimum*)

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru Selatan Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 12:20.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 150.2, yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU. Buru Selatan No: 24/Kpts/KPU.Bursel/VIII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta, Tanggal 24 Agustus 2016
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KPU.Buru Selatan No: 25/Kpts/KPU.Bursel/VIII/2015 Tentang Nomor Urut, Tanggal 26 Agustus 2015
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KPU.Buru Selatan No: 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Tanggal 18 Desember 2015
4. Bukti PT-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK Kabupaten Buru Selatan, Tanggal 18 Desember 2015
5. Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Lektama, Kec. Namrole
6. Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Lektama, Kec. Namrole
7. Bukti PT-7 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS- 5
Ds. Labuang, Kec. Namrole
8. Bukti PT-8 Fotokopi Berita Acara DA-KWK PPK Kec. Namrole
9. Bukti PT-9 Fotokopi Berita Acara PEMILIHAN ULANG (C-KWK) TPS-5 Ds. Labuang, Kec. Namrole Tanggal 17 Desember 2015
10. Bukti PT-10 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Labuang Kec. Namrole

11. Bukti PT-11 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Labuang Kec. Namrole
12. Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Labuang Kec. Namrole
13. Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-04
Ds. Labuang Kec. Namrole
14. Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara DA-KWK
Kec. Ambalau Tanggal 12 Desember 2015
15. Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Kampung Baru Kec. Ambalau
16. Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Kampung Baru Kec. Ambalau
17. Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Kampung Baru Kec. Ambalau
18. Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Kampung Baru Kec. Ambalau
19. Bukti PT-19 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Selasi Kec. Ambalau
20. Bukti PT-20 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Lumoy Kec. Ambalau
21. Bukti PT-21 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Lumoy Kec. Ambalau
22. Bukti PT-22 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Lumoy Kec. Ambalau
23. Bukti PT-23 Fotokopi C1-KWK TPS Nomor 2
Ds. Siwar Kec. Ambalau
24. Bukti PT-24 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Ulima Kec. Ambalau
25. Bukti PT-25 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Ulima Kec. Ambalau
26. Bukti PT-26 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Ulima Kec. Ambalau
27. Bukti PT-27 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Masawoy Kec. Ambalau

28. Bukti PT-28 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Masawoy Kec. Ambalau
29. Bukti PT-29 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Siwar Kec. Ambalau
30. Bukti PT-30 Fotokopi Berita Acara DA-KWK Kecamatan Ambalau
31. Bukti PT-31 Fotokopi Lampiran Rekapitulasi Suara Kec. Ambalau
(Bukti fisik tidak diserahkan)
32. Bukti PT-32 Fotokopi Rekapitulasi Total Suara Masuk,
DPT Kec. Waisama (Bukti fisik tidak diserahkan)
33. Bukti PT-33 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi DA1-KWK Kec. Waesama
34. Bukti PT-34 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Waetawa Kec. Waesama
35. Bukti PT-35 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Waesili Kec. Waesama
36. Bukti PT-36 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Waesili Kec. Waesama
37. Bukti PT-37 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waesili Kec. Waesama
38. Bukti PT-38 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Lena Kec. Waesama
39. Bukti PT-39 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Lena Kec. Waesama
40. Bukti PT-40 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Simi Kec. Waesama
41. Bukti PT-41 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Waesili Kec. Waesama
42. Bukti PT-42 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Simi Kec. Waesama
43. Bukti PT-43 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waeteba Kec. Waesama
44. Bukti PT-44 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Batu Kasa Kec. Waesama
45. Bukti PT-45 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Batukasa Kec. Waesama
46. Bukti PT-46 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02

- Ds. Waelikut Kec. Waesama
47. Bukti PT-47 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waelikut Kec. Waesama
48. Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Waemasing Kec. Waesama
49. Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waemasing Kec. Waesama
50. Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-04
Ds. Wamsisi Kec. Waesama
51. Bukti PT-51 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Wamsisi Kec. Waesama
52. Bukti PT-52 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Wamsisi Kec. Waesama
53. Bukti PT-53 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Wamsisi Kec. Waesama
54. Bukti PT-54 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Pohon Batu Kec. Waesama
55. Bukti PT-55 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Pohon Batu Kec. Waesama
56. Bukti PT-56 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Hote Kec. Waesama
57. Bukti PT-57 Fotokopi Sertikat Rekapitulasi DA1-KWK
Kec. Fena Fafan
58. Bukti PT-58 Fotokopi Berita Acara DA-KWK Kec. Fena Fafan
59. Bukti PT-59 Fotokopi Tabulasi DPT Kec. Fena Fafan
(Bukti fisik tidak diserahkan)
60. Bukti PT-60 Fotokopi Pernyataan Dukungan Ds. Waeraman kepada
Pason No. 2 (TOP-BU/Pihak Terkait)
(Bukti fisik tidak diserahkan)
61. Bukti PT-61 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Uneth Kec. Fena Fafan
62. Bukti PT-62 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waeraman Kec. Fena Fafan
63. Bukti PT-63 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01

- Ds. Waekatin Kec. Fena Fafan
64. Bukti PT-64 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waelo Kec. Fena Fafan
65. Bukti PT-65 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Trukat Kec. Fena Fafan
66. Bukti PT-66 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Siwat Lahin Kec. Fena Fafan
67. Bukti PT-67 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Batu Karang Kec. Fena Fafan
68. Bukti PT-68 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waeeken Kec. Waesama
69. Bukti PT-69 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Nusarua Kec. Waesama
70. Bukti PT-70 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Mngeswaen Kec. Fena Fafan
71. Bukti PT-71 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Uneth Kec. Fena Fafan
72. Bukti PT-72 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Fakal Kec. Fena Fafan
73. Bukti PT-73 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi DA1-KWK
Kecamatan Kepala Madan
74. Bukti PT-74 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Pasir Putih Kec. Kepala Madan
75. Bukti PT-75 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Pasir Putih Kec. Kepala Madan
76. Bukti PT-76 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Pasir Putih Kec. Kepala Madan
77. Bukti PT-77 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-04
Ds. Pasir Putih Kec. Kepala Madan
78. Bukti PT-78 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
Ds. Waepandan Kec. Kepala Madan
79. Bukti PT-79 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Waepandan Kec. Kepala Madan
80. Bukti PT-80 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01

81. Bukti PT-81 Ds. Wawpandan Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
82. Bukti PT-82 Ds. Sekat Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
83. Bukti PT-83 Ds. Sekat Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
84. Bukti PT-84 Ds. Waeha Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
85. Bukti PT-85 Ds. Batu Layar Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
86. Bukti PT-86 Ds. Bala-Bala Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
87. Bukti PT-87 Ds. Nanali Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
88. Bukti PT-88 Ds. Nanali Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
89. Bukti PT-89 Ds. Biloro Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
90. Bukti PT-90 Ds. Biloro Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
91. Bukti PT-91 Ds. Waikeka Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
92. Bukti PT-92 Ds. Waikeka Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
93. Bukti PT-93 Ds. Baipetu Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
94. Bukti PT-94 Ds. Fogi Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
95. Bukti PT-95 Ds. Waibele Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
96. Bukti PT-96 Ds. Airternate Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
97. Bukti PT-97 Ds. Airternate Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01

98. Bukti PT-98 Ds. Waehotong Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
99. Bukti PT-99 Ds. Siopot Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
100. Bukti PT-100 Ds. Emguhen Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
101. Bukti PT-101 Ds. Walkeka Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
102. Bukti PT-102 Ds. Waepandan Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
103. Bukti PT-103 Ds. Waepandan Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
104. Bukti PT-104 Ds. Waepandan Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
105. Bukti PT-105 Ds. Fogi Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
106. Bukti PT-106 Ds. Bala-Bala Kec. Kepala Madan
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
107. Bukti PT-107 Ds. Waikoka Kec. Kepala Madan
Fotokopi Tanda Terima C1 (Bukti fisik tidak diserahkan)
108. Bukti PT-108 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi DA-1 KWK
109. Bukti PT-109 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
110. Bukti PT-110 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
111. Bukti PT-111 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-03
112. Bukti PT-112 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-04
113. Bukti PT-113 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-05
114. Bukti PT-114 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-06
115. Bukti PT-115 Ds. Leksula Kec. Leksula
Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-07

- Ds. Leksula Kec. Waesama
116. Bukti PT-116 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waewali Kec. Leksula
117. Bukti PT-117 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Grahwaen Kec. Leksula
118. Bukti PT-118 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Tifu Kec. Leksula
119. Bukti PT-119 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Mepa Kec. Leksula
120. Bukti PT-120 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Liang Kec. Leksula
121. Bukti PT-121 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waehaolon Kec. Leksula
122. Bukti PT-122 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Terkuri Kec. Leksula
123. Bukti PT-123 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waenamalon Kec. Leksula
124. Bukti PT-124 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Neata Kec. Leksula
125. Bukti PT-125 Fotokopi Slot Time Trigana Air Service Namrole – Ambon
dengan Jadwal 4 x Seminggu
126. Bukti PT-126 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Nalbessy Kec. Leksula
127. Bukti PT-127 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Nalbessy Kec. Leksula
128. Bukti PT-128 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waemulang Kec. Leksula
129. Bukti PT-129 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Waemulang Kec. Leksula
130. Bukti PT-130 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-04
Ds. Malilale Kec. Leksula
131. Bukti PT-131 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Walunhelat Kec. Leksula
132. Bukti PT-132 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Sialalie Kec. Leksula

133. Bukti PT-133 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waemala Kec. Leksula
134. Bukti PT-134 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Ewiri Kec. Leksula
135. Bukti PT-135 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Ewiri Kec. Leksula
136. Bukti PT-136 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waeturen Kec. Leksula
137. Bukti PT-137 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Waeturen Kec. Leksula
138. Bukti PT-138 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waehara Kec. Leksula
139. Bukti PT-139 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Lektama Kec. Namrole
140. Bukti PT-140 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Elfule Kec. Namrole
141. Bukti PT-141 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-04
Ds. Elfule Kec. Namrole
142. Bukti PT-142 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Fatmite Kec. Namrole
143. Bukti PT-143 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waefusi Kec. Namrole
144. Bukti PT-144 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Waly Wamsoba Kec. Namrole
145. Bukti PT-145 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-02
Ds. Oki Baru Kec. Namrole
146. Bukti PT-146 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Waenalut Kec. Namrole
147. Bukti PT-147 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Wamkana Kec. Namrole
148. Bukti PT-148 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus C-2 KWK TPS-01
Ds. Wamrana Kec. Namrole
149. Bukti PT-149 Fotokopi Berita Acara C-KWK TPS-01
Ds. Batu Tulis Kec. Namrole

150. Bukti PT-150.1 Fotokopi jadwal Keberangkatan Kapal Penumpang
dan PT 150.2 Namrole - Ambon

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tanggal 18 Desember 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 12.20 WIT. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.4] Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan yang diajukannya kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/Kpu.Bursel/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 ditetapkan hari Jumat tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya Pemohon telah mengajukan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 yang dibuktikan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/2015 pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 16.28 WIB. Dalil Pemohon dibuktikan dengan Bukti P-2 dan Bukti P-3;

Bahwa dalam sidang pendahuluan tanggal 8 Januari 2016, Pemohon menyatakan pada saat pendaftaran terdapat lebih dari 1 hari dikarenakan kendala geografis yang dihadapi oleh Pemohon dari wilayah Buru Selatan untuk menuju ke Ambon (vide Risalah Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Buru Selatan hari Jum'at tanggal 08 Januari 2016 halaman 36-37);

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, yang menyatakan bahwa penetapan perolehan suara diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.20 WIT atau pukul 10.20 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.20 WIT atau pukul 10.20 WIB sampai dengan tanggal

21 Desember 2015 pukul 12.21 WIT atau Pukul 10.21 WIB. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 14.25 WIB atau Pukul 16.28 WIT atau telah melebihi 3 x 24 jam. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (vide bukti TG-001 dan bukti TG-002). Hal tersebut ditegaskan kembali dalam sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, tanggal 13 Januari 2016;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, yang menyatakan penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 12:20 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 12.20 WIB sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 pukul 13.20 WIB. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember pukul 16:28 WIB, sebagaimana terbukti dengan Akta Pendaftaran No. 137/PAN.MK/2015, sehingga terjadi keterlambatan lebih dari 24 jam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keterangan Pihak Terkait pula, Ibukota Buru Selatan yang berada di Namrole, bukanlah daerah yang terisolir dan terdapat transportasi baik udara maupun laut yang terjadwal (vide bukti PT-3, bukti PT-4, PT-125, PT 150.1, dan PT 150.2). Hal tersebut ditegaskan kembali dalam sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, tanggal 13 Januari 2016;

Terhadap permasalahan hukum tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buru Selatan Nomor 45/Kpts/KPU.Bursel/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.20 WIT (10.20 WIB) (vide bukti P- 2 = bukti TG- 002 = bukti PT-3);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 12.20 WIT (10.20 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.20 WIT (10.20 WIB);

[3.4.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 16.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa setelah mempertimbangkan dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan, akibat kondisi geografis di wilayah Kabupaten Buru Selatan adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah. Hal demikian, karena Mahkamah tidak menemukan bukti adanya hambatan geografis untuk mengajukan pendaftaran permohonan Pemohon di Mahkamah. Apalagi sesuai dengan bukti PT-125, PT 150.1, dan PT 150.2 yang diajukan oleh Pihak Terkait, membuktikan bahwa dalil Pemohon *a quo* menjadi tidak beralasan;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, pukul 16.56 WIB. Oleh sembilan hakim yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna


ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA